



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No. 66, 2020

KEMEN-LHK. Pembenihan. Tanaman Hutan.  
Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 11 ayat (5), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (7), Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (3), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

- Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan tanaman yang berupa bahan generatif (biji, serbuk sari) atau bahan vegetatif yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman hutan.
2. Bibit Tanaman Hutan yang selanjutnya disebut Bibit adalah tumbuhan muda hasil pengembangbiakan secara generatif atau secara vegetatif.
3. Sumber Benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi Benih berkualitas.
4. Tegakan Benih Teridentifikasi yang selanjutnya disingkat TBT adalah Sumber Benih dengan kualitas tegakan rata-rata atau memenuhi standar produktivitas, yang

ditunjuk dari hutan alam atau hutan tanaman dan lokasinya teridentifikasi dengan tepat.

5. Tegakan Benih Terseleksi yang selanjutnya disingkat TBS adalah Sumber Benih yang berasal dari TBT dengan kualitas tegakan di atas rata-rata atau memenuhi standar produktivitas.
6. Areal Produksi Benih yang selanjutnya disingkat APB adalah Sumber Benih yang dibangun khusus atau berasal dari TBT atau TBS yang ditingkatkan kualitasnya melalui penebangan pohon-pohon yang fenotipanya tidak bagus atau memenuhi standar produktivitas.
7. Tegakan Benih Provenan yang selanjutnya disingkat TBP adalah Sumber Benih yang dibangun dari Benih yang provenannya telah teruji atau memenuhi standar produktivitas.
8. Kebun Benih Semai yang selanjutnya disingkat KBS adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan generatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji) atau memenuhi standar produktivitas.
9. Kebun Benih Klon yang selanjutnya disingkat KBK adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari pohon plus pada tegakan yang diberi perlakuan penjarangan berdasarkan hasil uji keturunan untuk memproduksi materi generatif (biji) atau memenuhi standar produktivitas.
10. Kebun Pangkas yang selanjutnya disingkat KP adalah Sumber Benih yang dibangun dari bahan vegetatif yang berasal dari klon unggul berdasarkan hasil uji klon untuk memproduksi materi vegetatif atau memenuhi standar produktivitas.
11. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.

12. Areal Konservasi Sumber Daya Genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan Sumber Daya Genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.
13. Jenis Prioritas adalah jenis tanaman hutan yang mendapatkan skala prioritas lebih tinggi untuk dilakukan konservasi Sumber Daya Genetik dan pengembangannya.
14. Varietas Tanaman yang selanjutnya disebut Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau species yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau species yang sama paling sedikit memiliki satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
15. Spesies Target adalah jenis tanaman hutan yang akan dilakukan konservasi, dipilih dari Jenis Prioritas yang telah ditetapkan.
16. Uji Adaptasi adalah uji lapang untuk mengkaji keunggulan Varietas yang akan dilepas dan dilakukan di beberapa tempat.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
18. Badan adalah unit kerja Eselon I yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang penelitian, pengembangan dan inovasi Kehutanan.
19. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penelitian, pengembangan dan inovasi Kehutanan.
20. Direktorat Jenderal adalah unit kerja Eselon I yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
21. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi perbenihan tanaman hutan.

22. Direktorat adalah unit kerja Eselon II yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
23. Dinas Provinsi adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang disertai tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan.
24. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Provinsi di bidang Perbenihan Tanaman Hutan.
26. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perbenihan tanaman hutan.
27. Kepala Balai adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis yang disertai tugas dan tanggung jawab di sub bidang perbenihan tanaman hutan.
28. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba dan keuntungan, meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Badan Layanan Umum (BLU).
29. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diberikan menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan bertujuan untuk:

- a. menjamin kelestarian Sumber Daya Genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya; dan
- b. menjamin tersedianya Benih dan/atau Bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik.

## Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan meliputi:

- a. pembangunan Sumber Daya Genetik;
- b. pemuliaan tanaman hutan;
- c. pengadaan Benih, peredaran Benih dan/atau Bibit;
- d. sertifikasi;
- e. perizinan bidang Perbenihan Tanaman Hutan;
- f. pungutan jasa dan iuran Perbenihan Tanaman Hutan;
- g. pelaporan; dan
- h. pembinaan.

## BAB II

## PEMBANGUNAN SUMBER DAYA GENETIK

## Pasal 4

- (1) Pembangunan Sumber Daya Genetik dilakukan untuk:
  - a. melindungi Sumber Daya Genetik;
  - b. mempertahankan keragaman genetik; dan
  - c. menjamin ketersediaan materi genetik.
- (2) Pembangunan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan Jenis Prioritas;
  - b. pengamatan variasi genetik; dan
  - c. konservasi Sumber Daya Genetik.

## Pasal 5

- (1) Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menetapkan jenis tanaman yang perlu dikembangkan ketersediaan dan pemanfaatannya.
- (2) Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. nilai produksi;
  - b. lingkup kegunaan;
  - c. potensi pasar;
  - d. pilihan pengguna; dan/atau



- e. status kelangkaan.
- (3) Penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri.
- (4) Dalam penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mempertimbangkan usulan dari:
  - a. kementerian terkait;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Badan Usaha; dan/atau
  - d. perorangan.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil penetapan Jenis Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pengamatan variasi genetik untuk menentukan luas variasi genetik dari suatu populasi.
- (2) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis:
  - a. zona gen-ekologis atau zona ekologis;
  - b. uji lapangan; atau
  - c. marka genetik.
- (3) Pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan dan/atau institusi lain yang berkompeten dengan izin Kepala Badan.
- (4) Hasil pengamatan variasi genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk konservasi Sumber Daya Genetik.

#### Pasal 7

- (1) Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan secara:
  - a. *in-situ*; dan/atau
  - b. *ex-situ*,di dalam kawasan hutan atau di luar kawasan hutan.
- (2) Konservasi Sumber Daya Genetik secara *in-situ* dilaksanakan terhadap Spesies Target di dalam sebaran

alaminya melalui pemeliharaan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.

- (3) Konservasi Sumber Daya Genetik secara *ex-situ* dilaksanakan terhadap Spesies Target di luar sebaran alaminya melalui:
  - a. pembangunan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik; dan/atau
  - b. pembangunan bank klon, bank Benih, dan bank tepung sari.

#### Pasal 8

Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Badan Usaha; atau
- d. perorangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan huruf b melaksanakan konservasi Sumber Daya Genetik pada hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
- (2) Penetapan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
- (3) Dalam menetapkan Areal konservasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 10

- (1) Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c wajib melaksanakan konservasi Sumber Daya Genetik di areal izinnya berdasarkan penetapan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan dilampiri:
  - a. jenis Sumber Daya Genetik yang dikonservasi; dan
  - b. deskripsi Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal membentuk tim penelaah yang anggotanya terdiri atas Badan, Direktorat, Balai, dan/atau Dinas Provinsi.
- (4) Tim penelaah melaporkan hasil penelaahannya kepada Direktur Jenderal.
- (5) Berdasarkan hasil telaahan tim, Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak permohonan.
- (6) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui, Direktur Jenderal mengajukan penetapan kepada Menteri.
- (7) Dalam hal Direktur Jenderal menolak permohonan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan surat penolakan kepada Pemohon.

#### Pasal 11

- (1) Areal Konservasi Sumber Daya Genetik di luar kawasan hutan yang diselenggarakan perorangan atau Badan Usaha wajib didaftarkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi melalui instansi yang ditunjuk oleh gubernur dengan tembusan kepada Balai.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri:
  - a. jenis Sumber Daya Genetik yang dikonservasi; dan
  - b. deskripsi Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.
- (3) Berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan bukti pendaftaran Areal Konservasi Sumber Daya Genetik.

## Pasal 12

- (1) Hasil konservasi Sumber Daya Genetik dapat dilakukan Pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan perorangan.

## BAB III

## PEMULIAAN TANAMAN HUTAN

## Pasal 13

Pemuliaan tanaman hutan dilaksanakan untuk mempertahankan kemurnian jenis yang sudah ada dan/atau memperoleh sifat unggul tanaman hutan guna peningkatan produksi dan kualitas hasil.

## Pasal 14

Pemuliaan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Badan Usaha;
- d. Perguruan Tinggi; dan/atau
- e. perorangan.

## Pasal 15

- (1) Benih atau Varietas baru hasil pemuliaan tanaman yang dinyatakan sebagai Benih unggul atau Varietas unggul harus melalui Uji Adaptasi secara observasi.
- (2) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui keunggulan dan daya adaptasi tanaman dan tidak mutlak diperlukan Varietas pembanding serta tidak harus dilakukan di beberapa lokasi.

- (3) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pemuliaan tanaman hutan atau pihak lain yang ditunjuk.
- (4) Jangka waktu observasi untuk tanaman hutan berdaur pendek paling singkat 3 (tiga) tahun, sedangkan untuk tanaman hutan berdaur panjang paling singkat 1/3 (satu per tiga) daur.
- (5) Jangka waktu observasi untuk beberapa tanaman hasil hutan bukan kayu ditetapkan ketentuan khusus, meliputi:
  - a. tanaman hasil hutan bukan kayu penghasil buah, jangka waktu observasi sampai dengan tanaman menghasilkan buah paling sedikit 2 (dua) kali berbuah;
  - b. tanaman hasil hutan bukan kayu penghasil getah, jangka waktu observasi sampai dengan tanaman menghasilkan getah; dan/atau
  - c. tanaman hasil hutan bukan kayu penghasil minyak atsiri, jangka waktu observasi sampai dengan tanaman menghasilkan minyak atsiri.
- (6) Proses dan hasil observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh pelaksana pemuliaan tanaman hutan kepada Kepala Badan.

#### Pasal 16

- (1) Benih unggul atau Varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sebelum diedarkan harus dilakukan pelepasan oleh Menteri.
- (2) Pelepasan Benih unggul atau Varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan jumlah benihnya cukup tersedia untuk produksi lebih lanjut.
- (3) Pelepasan Benih unggul atau Varietas unggul tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas permohonan pelaksana pemuliaan dengan tata cara:

- a. pelaksana pemuliaan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri membentuk tim penilai dengan ketua dari unsur Badan, dan anggota terdiri atas unsur Direktorat Jenderal, Direktorat, dan pakar perbenihan tanaman hutan;
- c. tim penilai menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri;
- d. berdasarkan hasil penilaian, Menteri dapat menyetujui atau menolak Benih unggul atau Varietas unggul;
- e. dalam hal Menteri menyetujui, Menteri menerbitkan surat keputusan pelepasan Benih unggul atau Varietas unggul; dan
- f. dalam hal Menteri menolak, Kepala Badan atas nama Menteri memberitahukan penolakan pelepasan Benih unggul atau Varietas unggul kepada pemohon.

#### Pasal 17

Hasil pemuliaan tanaman hutan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diakses informasi maupun pemanfaatannya melalui pelaksanaan Perjanjian Pengalihan Material atau *Material Transfer Agreement*.

### BAB IV

#### PENGADAAN BENIH, PEREDARAN BENIH DAN/ATAU BIBIT

##### Bagian Kesatu

##### Pengadaan Benih

#### Pasal 18

- (1) Pengadaan Benih dimaksudkan untuk menyediakan Benih bermutu melalui:

- a. produksi dalam negeri; dan/atau
  - b. pemasukan dari luar negeri.
- (2) Pengadaan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada Benih dapat berasal dari Sumber Benih milik sendiri atau melalui kerja sama pengelolaan dengan pemilik Sumber Benih.
- (3) Pengada Benih dapat berupa:
- a. perorangan;
  - b. Badan Usaha; atau
  - c. Koperasi.

#### Pasal 19

- (1) Pengadaan Benih dari produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a berasal dari Sumber Benih.
- (2) Sumber Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun oleh:
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. Badan Usaha; atau
  - d. perorangan.
- (3) Sumber Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut kualitas genetik dengan klasifikasi dari yang terendah sampai yang tertinggi meliputi:
- a. TBT;
  - b. TBS;
  - c. APB;
  - d. TBP;
  - e. KBS;
  - f. KBK; dan
  - g. KP.
- (4) Klasifikasi Sumber Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan sertifikat Sumber Benih.

## Pasal 20

Dalam hal Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, pengadaan Benih dapat berasal dari pohon dan/atau tegakan di luar Sumber Benih.

## Pasal 21

- (1) Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berada di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Sumber Benih dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam hanya untuk TBT.
- (3) Pemanfaatan Sumber Benih di dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Pengadaan Benih dan/atau Bibit melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tujuan untuk:
  - a. memenuhi kebutuhan Benih dan/atau Bibit di dalam negeri yang belum terpenuhi dari produksi dalam negeri atau belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - b. pembuatan hutan tanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan;
  - c. kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan; atau
  - d. penerimaan suvenir kenegaraan.
- (2) Pengadaan Benih dan/atau Bibit melalui pemasukan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Badan Usaha;
  - b. instansi pemerintah; atau
  - c. perorangan.
- (3) Pemasukan Benih dan/atau Bibit oleh Badan Usaha dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a



dan huruf c wajib memenuhi persyaratan telah ditetapkan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar pada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.

- (4) Untuk Pemasukan Benih dan/atau Bibit oleh Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani), penetapan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 23

- (1) Pengadaan Benih dan/atau Bibit melalui pemasukan dari luar negeri dilakukan berdasarkan izin dari Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui lembaga OSS.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan dengan mencantumkan tujuan pemasukan, jenis, kuantitas dan kualitas Benih, dan asal negara.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Direktur Jenderal dalam hal izin pemasukan untuk tujuan pembangunan hutan tanaman serta rehabilitasi hutan dan lahan; atau
  - b. Kepala Badan dalam hal izin pemasukan untuk tujuan penelitian dan pengembangan, introduksi, dan penerimaan souvenir kenegaraan.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis:
  - a. surat izin usaha Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar;
  - b. dokumen kesehatan (*phytosanitary certificate*) dari negara asal; dan
  - c. surat keterangan dari negara asal tentang asal-usul (*certificate of origin*) dan dokumen kualitas (*certificate of quality*).

## Pasal 24

- (1) Permohonan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) diajukan pada setiap kali pemasukan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mencantumkan:
  - a. nama jenis tanaman;
  - b. jumlah Benih/Bibit;
  - c. nama produsen Benih/Bibit;
  - d. nama pengirim;
  - e. negara pengirim;
  - f. alamat pengirim; dan
  - g. tempat pemasukan.

## Pasal 25

Izin pemasukan Benih/Bibit dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

## Bagian Kedua

## Peredaran Benih dan/atau Bibit

## Pasal 26

Peredaran Benih dan/atau Bibit terdiri atas:

- a. peredaran di dalam negeri; dan
- b. pengeluaran ke luar negeri.

## Pasal 27

- (1) Peredaran Benih dan/atau Bibit di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilaksanakan oleh pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar.
- (2) Pengedar Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Badan Usaha; atau
  - b. perorangan.

Pasal 28

- (1) Pengedar Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menjaga mutu Benih dan/atau Bibit yang diedarkan sesuai dengan standar mutu Benih dan/atau Bibit.
- (2) Untuk menjamin mutu benih, Menteri menetapkan jenis tanaman tertentu yang Benihnya harus diambil dari Sumber Benih bersertifikat.

Pasal 29

- (1) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan berdasarkan izin dari Direktorat Jenderal melalui lembaga OSS untuk kegiatan rehabilitasi hutan atau Kepala Badan untuk kegiatan penelitian.
- (2) Kegiatan pengeluaran Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. Badan Usaha; atau
  - c. perorangan.
- (3) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit oleh Badan Usaha dan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib memenuhi persyaratan telah ditetapkan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar pada Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
- (4) Untuk Pengeluaran Benih dan/atau Bibit oleh Perum Perhutani, penetapan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar oleh Direktorat Jenderal.
- (5) Benih dan/atau Bibit yang dapat dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan:
  - a. Benih dan/atau Bibit bermutu yang berasal dari Sumber Benih yang telah bersertifikat dan telah berkembang di Indonesia, yang berasal dari Sumber

- Benih dengan Klasifikasi TBT, TBS, APB, dan TBP;  
dan
- b. Benih dan/atau Bibit yang tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran Benih dan/atau Bibit dilakukan apabila kebutuhan di dalam negeri telah dipenuhi.

#### Pasal 30

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan mencantumkan tujuan, jenis, kuantitas, kualitas, dan negara tujuan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan teknis berupa:
  - a. surat penetapan sebagai Pengada dan Pengedar benih dan/atau Bibit Terdaftar;
  - b. Sertifikat mutu Benih dan/atau Bibit (*certificate of quality*) dan/atau keterangan hasil pengujian mutu Benih/Bibit dari UPTD atau BPTH sesuai wilayah kerja dan/atau surat keterangan asal-usul Benih dan/atau Bibit (*certificate of origin*);
  - c. Sertifikat kesehatan (*certificate of phytosanitary*) dari instansi Karantina Tumbuhan; dan
  - d. berita acara pemeriksaan Benih/Bibit oleh UPTD/BPTH/BPDASHL.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh pihak pemohon dari luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (4) Izin pengeluaran Benih/Bibit ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 31

Surat keterangan asal-usul Benih dan/atau Bibit (*certificate of origin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b diperoleh melalui permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tahapan:

- a. permohonan diajukan oleh perorangan, koperasi, BUMN, BUMD, Badan Layanan Umum, BUMS, Dinas/Instansi Pemerintah secara tertulis;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direktur Jenderal memerintahkan Kepala Balai untuk memeriksa dokumen kebenaran Sumber Benih dan/atau Bibit dan jumlah Benihnya;
- c. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaporkan kepada Direktur Jenderal melalui rekomendasi yang dilampiri dengan berita acara pemeriksaan;
- d. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan asal-usul (*certificate of origin*) Benih dan/atau Bibit;
- e. surat permohonan surat keterangan asal usul Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- f. rekomendasi dan berita acara pemeriksaan asal usul Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf c disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B dan huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- g. surat keterangan asal usul Benih dan/atau Bibit disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Ketiga

#### Penetapan Pengada dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar

### Pasal 32

- (1) Pengada dan pongedar Benih dan/atau Bibit terdaftar terdiri atas:

- a. Badan Usaha; atau
  - b. perorangan.
- (2) Badan Usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergerak di bidang usaha Benih atau Bibit tanaman hutan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Dinas Provinsi.
- (3) Pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pengada dan pengedar Benih terdaftar;
  - b. pengada dan pengedar Bibit terdaftar; atau
  - c. pengada dan pengedar Benih dan Bibit terdaftar.

### Pasal 33

- (1) Pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar oleh Badan Usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus melalui proses penetapan pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar oleh Dinas Provinsi di tempat terdapat pusat kegiatan utama pengada dan pengedar.
- (2) Penetapan Perum Perhutani sebagai pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Penetapan pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar dilaksanakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Balai atau Kepala UPTD.
- (4) Setiap pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit yang telah ditetapkan sebagai pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar diberikan hak dan kewajiban.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.

### Pasal 34

Persyaratan penetapan menjadi pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) meliputi:

- a. pemenuhan komitmen; dan
- b. teknis.

#### Pasal 35

Persyaratan pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a berupa kesanggupan untuk menyelesaikan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b untuk pengada dan pengedar Benih terdaftar terdiri atas:

- a. kepemilikan atau pengelolaan atau pemanfaatan sumber benih bersertifikat, yang dibuktikan dengan sertifikat sumber benih atas nama yang bersangkutan atau surat kuasa/penunjukan/kerjasama pengelolaan/pemanfaatan sumber benih;
- b. kepemilikan sarana dan prasarana pengelolaan benih paling sedikit berupa alat pengunduh benih, pengemasan benih, dan penyimpanan benih; dan
- c. kepemilikan tenaga teknis di bidang pengelolaan benih.

#### Pasal 37

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b untuk pengada dan pengedar Bibit terdaftar terdiri atas:

- a. kepemilikan sarana dan prasarana pembibitan/persemaian (penyimpanan benih, penaburan benih, penyapihan, pembesaran bibit, dan fasilitas pengangkutan bibit); dan
- b. kepemilikan tenaga teknis di bidang pembibitan.

#### Pasal 38

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b untuk pengada dan pengedar Benih dan Bibit terdaftar terdiri atas:

- a. kepemilikan, pengelolaan, dan pemanfaatan Sumber Benih bersertifikat melalui kerja sama dengan pemilik

Sumber Benih yang dibuktikan dengan sertifikat Sumber Benih atas nama yang bersangkutan atau surat kuasa/penunjukan/kerja sama pengelolaan Sumber Benih;

- b. kepemilikan sarana dan prasarana pengelolaan benih sekurang-kurangnya berupa alat pengunduh benih, pengemasan benih, dan penyimpanan benih dan pembibitan/persemaian (penyimpanan benih, penaburan benih, penyapihan, pembesaran bibit, dan fasilitas pengangkutan); dan
- c. kepemilikan tenaga teknis di bidang pengelolaan benih dan pembibitan;

#### Pasal 39

- (1) Setiap pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit yang telah ditetapkan sebagai pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar diberikan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. berhak mendapatkan informasi tentang pembangunan perbenihan tanaman hutan; dan
  - b. wajib melaksanakan tata usaha Benih dan/atau Bibit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penetapan pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar dapat dicabut dengan ketentuan:
  - a. pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. Balai atau UPTD menyampaikan usulan pencabutan penetapan pengada dan pengedar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar berdasarkan hasil evaluasi.



Bagian Keempat  
Tata Usaha Benih dan Bibit

Pasal 40

- (1) Tata usaha Benih terdiri atas:
  - a. tata usaha pengadaan Benih yang Benihnya berasal dari Sumber Benih bersertifikat; dan
  - b. tata usaha peredaran Benih yang Benihnya berasal dari Sumber Benih bersertifikat.
- (2) Tata usaha Pengadaan Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengada Benih selaku pengelola Sumber Benih melakukan pengunduhan Benih dari Sumber Benih bersertifikat;
  - b. Benih hasil pengunduhan disimpan dan dicatat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - c. Benih hasil pengunduhan yang disimpan dan dicatat sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diajukan permohonan sertifikasi kepada Balai atau UPTD dan dilaporkan kepada Dinas Provinsi; dan
  - d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c Dinas Provinsi memerintahkan petugas pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan untuk melakukan pemeriksaan Benih.
- (3) Tata Usaha Peredaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Benih yang diedarkan berupa Benih hasil pengunduhan dan pembelian yang disimpan dalam bentuk stok Benih;
  - b. Benih sebagaimana dimaksud pada huruf a dicatat oleh pengedar Benih dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- c. Benih yang dicatat dalam blanko sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diajukan permohonan sertifikasi kepada Balai atau UPTD dan dilaporkan kepada Dinas Provinsi;
- d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c Dinas Provinsi memerintahkan petugas pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan untuk melakukan pemeriksaan Benih;
- e. Benih hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d selanjutnya dapat dijual kepada konsumen Benih;
- f. Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilengkapi surat pengiriman Benih yang dilampiri dengan surat keterangan asal usul Benih yang dikeluarkan oleh pemilik Sumber Benih; dan
- g. Surat pengiriman Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf f terdiri atas 5 (lima) lembar disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
  - 1. lembar I untuk pembeli Benih;
  - 2. lembar II untuk Kepala Dinas Provinsi di wilayah pengada;
  - 3. lembar III untuk Kepala Dinas Provinsi di wilayah pembeli;
  - 4. lembar IV untuk Kepala Balai; dan
  - 5. lembar V untuk pengedar.

#### Pasal 41

- (1) Tata usaha Bibit terdiri atas:
  - a. tata usaha pembuatan Bibit yang Benihnya berasal dari Sumber Benih bersertifikat; dan
  - b. tata usaha peredaran Bibit yang Benihnya berasal dari Sumber Benih bersertifikat.

- (2) Tata usaha Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk diperdagangkan.
- (3) Tata usaha pembuatan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pengedar Bibit selaku pengelola persemaian melakukan pendokumentasian dan pencatatan Benih dan anakan yang akan dibuat Bibit serta pencatatan terhadap Bibit yang dibuat;
  - b. dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa surat pengiriman Benih, keterangan asal usul Benih, dan sertifikat mutu Benih;
  - c. hasil dokumentasi dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengada Bibit wajib mengajukan permohonan sertifikasi kepada Balai atau UPTD dan dilaporkan kepada Dinas Provinsi;
  - d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d Dinas Provinsi memerintahkan petugas pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan untuk melakukan pemeriksaan Bibit; dan
  - e. pencatatan Benih, anakan, dan Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tata Usaha Peredaran Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Bibit yang diedarkan berupa Bibit hasil dari pembuatan dan pembelian yang disimpan di persemaian berupa stok Bibit;
  - b. Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf a oleh Pengedar Bibit terdaftar dilakukan pencatatan;
  - c. Bibit yang dicatat dalam blanko sebagaimana dimaksud dalam huruf b pengedar Bibit terdaftar wajib mengajukan permohonan sertifikasi kepada Balai atau UPTD dan dilaporkan kepada Dinas Provinsi;

- d. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c Dinas Provinsi memerintahkan petugas pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan untuk melakukan pemeriksaan Bibit;
- e. Bibit yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilengkapi dengan surat pengiriman Bibit yang ditujukan kepada pembeli Bibit dengan tembusan kepada Balai dan Dinas Provinsi tempat domisili pengada dan pembeli Bibit, dilampiri dengan surat keterangan asal usul Benih;
- f. pencatatan Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- g. surat pengiriman Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf e disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kelima

#### Pengawasan Benih dan Bibit Tanaman Hutan

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

#### Pasal 42

- (1) Untuk terjaminnya pelaksanaan pengadaan dan peredaran Benih dan Bibit tanaman hutan di wilayah provinsi, gubernur wajib melaksanakan pengawasan Benih dan Bibit tanaman hutan.
- (2) Pengawasan Benih dan Bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengangkat Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan.

Pasal 43

Pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 44

- (1) Pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diangkat dari Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi dengan persyaratan dinyatakan lulus pelatihan dan/atau uji kompetensi pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan atau lembaga penyelenggara uji kompetensi.
- (2) Tata cara pengangkatan pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan meliputi:
  - a. Kepala Dinas menyampaikan usulan calon pengawas benih dan bibit tanaman hutan kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. gubernur atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pengangkatan pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan dan Kartu pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan;
  - c. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b berlaku selama yang bersangkutan masih aktif sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
  - d. dalam pengendalian pengawasan Benih dan Bibit, Direktur Jenderal dapat melaksanakan evaluasi kompetensi melalui proses *surveillance* (pengawasan) dan hasil evaluasi disampaikan kepada gubernur; dan
  - e. keputusan pengangkatan pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan dan kartu pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- (3) Dalam hal belum tersedia pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan di wilayah Provinsi, tugas pengawas Benih dan Bibit dapat dilaksanakan oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh gubernur.

#### Pasal 45

- (1) Pemberhentian sebagai pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan dilakukan dengan ketentuan:
  - a. mengundurkan diri dari penugasan sebagai pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan;
  - b. diberhentikan dari pegawai negeri sipil;
  - c. pindah tugas ke Organisasi Perangkat Daerah di luar bidang kehutanan atau instansi lainnya;
  - d. pensiun;
  - e. melakukan pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara kategori berat atau dikenakan sanksi hukum pidana;
  - f. meninggal dunia; atau
  - g. berkinerja buruk/mendapatkan nilai evaluasi kompetensi tidak layak.
- (2) Surat keputusan pemberhentian pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 2

#### Obyek dan Wilayah Kelola Pengawasan Benih dan Bibit Tanaman Hutan

#### Pasal 46

- (1) Obyek pengawasan Benih dan Bibit tanaman hutan meliputi pengadaan Benih dan Bibit serta peredaran Benih dan Bibit untuk tujuan komersial yang dikelola oleh pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar.

- (2) Wilayah kelola pengawasan Benih dan Bibit tanaman hutan berupa:
- a. Sumber Benih yang berada di wilayah provinsi;
  - b. kegiatan sertifikasi Sumber Benih yang berada di wilayah provinsi;
  - c. produksi Benih dari Sumber Benih yang berada di wilayah Provinsi;
  - d. sarana dan prasarana penanganan Benih dan/atau Bibit pada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar yang berada di wilayah provinsi;
  - e. pengambilan contoh Benih pada pengada benih dan pengedar benih terdaftar yang berada di wilayah provinsi guna sertifikasi mutu Benih;
  - f. kegiatan sertifikasi mutu Benih dan/atau Bibit yang diproduksi di wilayah Provinsi;
  - g. produksi Bibit oleh pengedar bibit terdaftar atau penyedia bibit melalui proses tender atau pengadaan langsung yang diproduksi di wilayah Provinsi; dan
  - h. dokumen Benih dan/atau Bibit pada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar yang berada di wilayah Provinsi, yang meliputi:
    1. dokumen penetapan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar;
    2. dokumen pengadaan/pembelian Benih dan/atau Bibit tanaman hutan;
    3. dokumen sertifikat Sumber Benih, sertifikat atau surat keterangan mutu Benih, dan sertifikat atau surat keterangan mutu Bibit; dan
    4. dokumen tata usaha Benih dan/atau Bibit tanaman hutan.

Paragraf 3  
Tugas dan Wewenang Pengawas Benih  
dan Bibit Tanaman Hutan

Pasal 47

Tugas pengawas Benih dan Bibit meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan proses produksi benih;
- b. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan Benih pada pengada Benih terdaftar;
- c. melakukan pengambilan contoh Benih guna sertifikasi mutu Benih;
- d. melakukan pemeriksaan proses produksi Bibit;
- e. melakukan pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan Sumber Benih dalam kegiatan sertifikasi Sumber Benih;
- f. melakukan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu Benih, surat keterangan hasil pengujian Benih, sertifikat mutu Bibit, atau surat keterangan pemeriksaan Bibit;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar;
- h. melakukan pemeriksaan dokumen pada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar dan terhadap Benih dan Bibit yang dipergunakan di wilayah setempat; dan
- i. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih atau bibit pada pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengawas Benih dan Bibit mempunyai wewenang:

- a. memasuki lokasi usaha pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar;



- b. melaksanakan pemeriksaan, pemantauan, atau pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c;
- c. mengusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk memberikan teguran dan sanksi kepada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan membuat rekomendasi kepada pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 4

#### Tata Cara Pengawasan

#### Pasal 49

- (1) Pemeriksaan proses produksi benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diatur dengan ketentuan:
  - a. pengawas Benih dan Bibit menerima laporan tata usaha perencanaan pengunduhan Benih generatif, tata usaha pengadaan Benih vegetatif, dan tata usaha penanganan benih dari pengada Benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk membawahi pengawas Benih dan Bibit;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengawas Benih dan Bibit melakukan pemeriksaan proses produksi benih dengan mengacu pada ketentuan tentang tata usaha Benih dan Bibit; dan
  - c. pemeriksaan proses produksi Benih dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diatur dengan ketentuan:
  - a. pengawas Benih dan Bibit menerima laporan tata usaha penanganan Benih dari pengada Benih dan

- laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada Benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk membawahi pengawas Benih dan Bibit;
- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengawas Benih dan Bibit melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih dengan mengacu pada ketentuan tentang tata usaha Benih dan Bibit dan teknik penanganan Benih; dan
  - c. pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan Benih pada pengada Benih dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 50

- (1) Pengambilan contoh Benih guna sertifikasi mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diatur dengan ketentuan:
  - a. pengawas Benih dan Bibit menerima pemberitahuan dari Kepala UPTD atau Kepala Balai tentang keperluan untuk mengambil contoh benih;
  - b. berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengawas Benih dan Bibit melaksanakan pengambilan contoh benih sesuai dengan ketentuan tentang sertifikasi mutu Benih;
  - c. pengawas Benih dan Bibit menyerahkan contoh Benih kepada Kepala UPTD atau Kepala Balai yang disertai berita acara pengambilan contoh Benih sebagai bahan dan acuan dalam menerbitkan sertifikat mutu Benih; dan
  - d. pengambilan contoh Benih dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Pemeriksaan proses produksi Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d diatur dengan ketentuan:
  - a. pengawas Benih dan Bibit menerima laporan tata usaha pembuatan Bibit dan pengedaran Bibit serta laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengedar Bibit baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk membawahi pengawas Benih dan Bibit;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengawas Benih dan Bibit melakukan pemeriksaan atas rencana produksi Bibit, pelaksanaan produksi, dan hasil produksi dengan mengacu pada ketentuan tentang tata usaha Benih dan Bibit; dan
  - c. pemeriksaan proses produksi Bibit dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan Sumber Benih dalam kegiatan sertifikasi Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e diatur dengan ketentuan:
  - a. pengawas Benih dan Bibit menerima pemberitahuan dari Kepala UPTD atau Kepala Balai tentang keperluan untuk melakukan sertifikasi Sumber Benih;
  - b. dalam proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengawas Benih dan Bibit melakukan pencocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan Sumber Benih; dan
  - c. pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan Sumber Benih dalam kegiatan sertifikasi Sumber Benih dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu Benih, surat keterangan hasil pengujian Benih, sertifikat mutu Bibit, atau surat keterangan pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f diatur dengan ketentuan:
- a. pengawas Benih dan Bibit menerima pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang membawahi pengawas Benih dan Bibit atau Kepala Balai tentang penerbitan sertifikat mutu Benih, surat keterangan hasil pengujian Benih, sertifikat mutu Bibit, atau surat keterangan pemeriksaan Bibit;
  - b. pengawas Benih dan Bibit memeriksa pemasangan label oleh pengada benih dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu Benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu Bibit, atau surat keterangan pemeriksaan Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mengacu pada ketentuan mengenai sertifikasi mutu Benih dan mutu Bibit; dan
  - c. pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu Benih, surat keterangan hasil pengujian Benih, sertifikat mutu Bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pemantauan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g diatur dengan ketentuan:
- a. pengawas Benih dan Bibit menerima pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk membawahi pengawas Benih dan Bibit tentang penetapan pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar;

- b. berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pengawas Benih dan Bibit melakukan pemeriksaan sekali dalam 1 (satu) tahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar Benih/Bibit terdaftar; dan
  - c. pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pemeriksaan dokumen pada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit dan terhadap Benih dan Bibit yang dipergunakan di wilayah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h diatur dengan ketentuan:
- a. pengawas Benih dan Bibit menerima laporan tata usaha peredaran Benih atau Bibit dari pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit, dan laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk membawahi pengawas Benih dan Bibit;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengawas Benih dan Bibit melakukan pemeriksaan atas dokumen tata usaha peredaran Benih atau Bibit pada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit atau penerima/pengguna Benih/Bibit; dan
  - c. pemeriksaan dokumen pada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit dan terhadap Benih dan Bibit yang dipergunakan di wilayah setempat dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan Benih atau Bibit pada pengedar Benih dan/atau Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf i diatur dengan ketentuan:
- a. pengawas Benih dan Bibit menerima laporan tata usaha penanganan Benih dari pengada Benih dan dan laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada Benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk membawahi pengawas benih dan Bibit;
  - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengawas Benih dan Bibit melakukan pemeriksaan kelayakan teknis penanganan Benih atau Bibit dengan mengacu pada ketentuan tentang tata usaha Benih dan Bibit tanaman hutan dan teknik penanganan Benih atau Bibit; dan
  - c. pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan Benih atau Bibit pada pengedar Benih dan/atau Bibit dilakukan dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 51

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) termasuk laporan pengaduan dari masyarakat.
- (2) Dalam hal laporan pengaduan dari masyarakat disampaikan secara langsung, pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan membuat laporan kepada Kepala Dinas Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk membawahi pengawas Benih dan Bibit.

Paragraf 5  
Tindak Lanjut Pengawasan

Pasal 52

- (1) Tindak lanjut pengawasan Benih dan Bibit berupa:
  - a. pemberian bimbingan teknis kepada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar; dan/atau
  - b. pengenaan sanksi kepada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar.
- (2) Pemberian bimbingan teknis kepada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
  - a. pemberian akses kepada pengada atau pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar terhadap informasi kebijakan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
  - b. pemberian fasilitasi untuk perbaikan kinerja pengada atau pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar.
- (3) Dalam proses fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pengawas Benih dan Bibit tanaman hutan bertugas sebagai pemantau dan fasilitator.
- (4) Pengenaan sanksi kepada pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebagai akibat:
  - a. adanya ketidaksesuaian keterangan Benih atau Bibit yang tercantum pada sertifikat dan label;
  - b. adanya ketidaksesuaian keterangan Benih atau Bibit dalam sertifikat dan label dengan kondisi fisik Benih atau Bibit; dan/atau
  - c. mendapatkan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dari Kepala Dinas Provinsi untuk kesalahan yang sama.

Pasal 53

- (1) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terdiri atas:

- a. penghentian sementara sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar; dan
  - b. pencabutan sebagai pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar.
- (2) Usulan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- a. pengawas Benih dan Bibit membuat berita acara berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan fisik dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. pengawas Benih dan Bibit membuat usulan teguran atau sanksi pengada Benih dan pengedar Benih dan/atau Bibit kepada Kepala Dinas Provinsi dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII huruf B atau Lampiran XIII huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran peredaran Benih dan Bibit yang bersifat lintas Provinsi, Kepala Dinas Provinsi tempat terjadinya pelanggaran memberitahukan kepada Kepala Dinas Provinsi tempat asal Benih atau Bibit, dan melaporkan kepada gubernur terkait.

## BAB V SERTIFIKASI

### Pasal 54

Sertifikasi Benih dan Bibit meliputi:

- a. Sertifikasi Sumber Benih; dan
- b. Sertifikasi mutu Benih dan Bibit.



Bagian Kesatu  
Sertifikasi Sumber Benih

Pasal 55

- (1) Sertifikasi Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan untuk menjamin kebenaran klasifikasi Sumber Benih.
- (2) Proses sertifikasi Sumber Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD atau Balai dengan tahapan:
  - a. pemilik atau pengelola Sumber Benih mengajukan permohonan sertifikasi Sumber Benih kepada UPTD atau Balai di wilayahnya dengan dilampiri dokumen pendukung;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Kepala UPTD atau Kepala Balai membentuk:
    1. tim penilai yang terdiri dari tenaga sertifikator Sumber Benih dan tenaga terampil perbenihan untuk Sumber Benih dengan klasifikasi TBT, TBS, dan APB; dan
    2. tim penilai yang terdiri dari tenaga sertifikator Sumber Benih, tenaga terampil perbenihan dengan melibatkan tenaga ahli pemuliaan dari UPT Badan atau Perguruan Tinggi untuk Sumber Benih dengan klasifikasi TBP, KBS, KBK dan KP;
  - c. tim melakukan pengumpulan informasi dengan orientasi lapangan (*quick tour*) untuk menentukan kelayakan sebagai Sumber Benih;
  - d. informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c digunakan sebagai bahan untuk memastikan terpenuhinya standar Sumber Benih; dan
  - e. dalam hal hasil identifikasi memenuhi standar umum Sumber Benih, proses sertifikasi dilanjutkan dengan deskripsi keadaan tegakan;

- f. tim memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala UPTD atau Kepala Balai;
- g. berdasarkan laporan Tim, Kepala UPTD atau Kepala Balai menerbitkan sertifikat Sumber Benih kepada pemilik atau pengelola Sumber Benih dengan ketentuan:
  - 1. satu nomor sertifikat Sumber Benih hanya berlaku untuk satu lokasi Sumber Benih dan untuk satu jenis tanaman (*species*);
  - 2. sertifikat Sumber Benih berlaku selama Sumber Benih tersebut masih produktif, tidak mengalami kerusakan, tidak mengalami perubahan fungsi/status Sumber Benih yang dibuktikan dengan pelaporan atau monitoring/pengawasan;
  - 3. sertifikat Sumber Benih berlaku selama Sumber Benih tersebut masih produktif atau tidak mengalami kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsi sebagai Sumber Benih yang dibuktikan dengan pelaporan atau monitoring/pengawasan;
  - 4. dalam hal Sumber Benih terbukti tidak produktif dan/atau mengalami kerusakan, sertifikat Sumber Benih dinyatakan tidak berlaku,
- h. deskripsi keadaan tegakan sebagaimana dimaksud dalam huruf e disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- i. Sertifikat Sumber Benih disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

Standar Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dan huruf e terdiri atas:

- a. standar umum Sumber Benih; dan
- b. standar khusus Sumber Benih.

Pasal 57

- (1) Standar umum Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a memiliki kriteria:
  - a. aksesibilitas;
  - b. pembungaan/pembuahan;
  - c. keamanan;
  - d. kesehatan tegakan;
  - e. batas areal; dan
  - f. terkelola dengan baik.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan lokasi Sumber Benih mudah dijangkau dan memudahkan untuk pemeliharaan, pengunduhan buah, mempercepat waktu pengangkutan, serta untuk menjamin mutu fisik-fisiologis Benih.
- (3) Pembungaan/pembuahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan tegakan pernah berbunga dan berbuah, kecuali untuk KP.
- (4) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan ketentuan tegakan harus aman dari ancaman kebakaran, penebangan liar, perladangan berpindah, penggembalaan, dan penjarahan kawasan.
- (5) Kesehatan tegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan ketentuan tegakan harus tidak terserang hama dan penyakit.
- (6) Batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan batas areal harus jelas, sehingga pengumpul Benih mengetahui tegakan yang termasuk sebagai Sumber Benih.
- (7) Terkelola dengan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan ketentuan Sumber Benih jelas status kepemilikannya serta memiliki indikator manajemen

yang baik, meliputi pemeliharaan, pengorganisasian dan pemanfaatan Benih.

#### Pasal 58

- (1) Standar khusus Sumber Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b terdiri atas standar khusus:
  - a. TBT;
  - b. TBS;
  - c. APB;
  - d. TBP;
  - e. KBS;
  - f. KBK; dan
  - g. KP.
- (2) Standar khusus TBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
  - a. asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman;
  - b. dalam hal tegakan berasal dari hutan tanaman, tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai Sumber Benih;
  - c. asal-usul Benihnya tidak diketahui;
  - d. jumlah pohon paling sedikit 25 (dua puluh lima) pohon induk;
  - e. kualitas tegakan rata-rata atau memenuhi standar produktifitas yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - f. jalur isolasi tidak diperlukan; dan
  - g. penjarangan tidak dilakukan.
- (3) Ilustrasi standar khusus TBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 59

- (1) Standar khusus TBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
  - a. asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman;

- b. dalam hal tegakan berasal dari hutan tanaman, tegakan tersebut tidak direncanakan dari awal untuk dijadikan sebagai Sumber Benih;
  - c. asal-usul Benihnya tidak diketahui;
  - d. jumlah pohon paling sedikit 25 (dua puluh lima) pohon induk;
  - e. kualitas tegakan di atas rata-rata atau memenuhi standar produktivitas yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - f. jalur isolasi tidak diperlukan; dan
  - g. penjarangan terbatas pada pohon-pohon yang jelek.
- (2) Ilustrasi standar khusus TBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 60

- (1) Standar khusus APB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. asal tegakan dari hutan alam atau hutan tanaman;
  - b. dalam hal tegakan berasal dari hutan tanaman, dapat berasal dari konversi tegakan yang ada atau dibangun khusus untuk APB;
  - c. asal-usul Benih untuk tegakan yang dikonversi sebagai APB sebaiknya diketahui, asal-usul Benih harus diketahui apabila dibangun khusus untuk APB;
  - d. lot Benih untuk membangun APB paling sedikit berasal dari 25 (dua puluh lima) pohon induk untuk menjaga keragaman genetik;
  - e. jumlah pohon paling sedikit 25 (dua puluh lima) batang dalam satu hamparan setelah penjarangan;
  - f. kualitas tegakan di atas kualitas TBS atau memenuhi standar produktivitas yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - g. jalur isolasi diperlukan; dan

- h. penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi Benih.
- (2) Ilustrasi standar khusus APB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 61

- (1) Standar khusus TBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d ditetapkan dengan kriteria:
- a. asal tegakan berasal dari hutan tanaman;
  - b. asal-usul Benih dari satu provenan terbaik dari hasil uji provenan, lot Benih untuk membangun TBP paling sedikit berasal dari 25 (dua puluh lima) pohon induk untuk menjaga keragaman genetik;
  - c. jumlah pohon paling sedikit 25 (dua puluh lima) batang setelah penjarangan;
  - d. kualitas tegakan di atas kualitas APB atau memenuhi standar produktifitas yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - e. jalur isolasi diperlukan; dan
  - f. penjarangan dilakukan untuk mempertahankan pohon-pohon yang terbaik dan meningkatkan produksi Benih.
- (2) Ilustrasi standar khusus TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 62

- (1) Standar Khusus KBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e memiliki kriteria:
- a. Benih berasal dari hutan tanaman atau hutan alam;
  - b. asal-usul famili dari pohon induk/pohon plus, identitas famili dicantumkan di peta (rancangan kebun) atau tanda famili di lapangan;

- c. jumlah pohon paling sedikit 25 (dua puluh lima) famili setelah penjarangan, apabila kurang dari 25 (dua puluh lima) famili harus berdasarkan rekomendasi ahli pemuliaan tanaman hutan;
  - d. kualitas genotip baik atau memenuhi standar produktifitas yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - e. jalur isolasi diperlukan; dan
  - f. penjarangan dilakukan untuk mempertahankan famili-famili yang terbaik dan meningkatkan produksi Benih berdasarkan metode seleksi sesuai dengan hasil uji keturunan.
- (2) Ilustrasi standar khusus KBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 63

- (1) Standar khusus KBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f memiliki kriteria:
- a. klon berasal dari pohon plus hasil uji keturunan;
  - b. asal-usul klon dari pohon plus.
  - c. Benih dipisah menurut kloni (pohon induk), identitas klon di kebun Benih dicantumkan pada peta (rancangan kebun) dan/atau tanda di pohon;
  - d. jumlah pohon paling sedikit 25 (dua puluh lima) klon setelah penjarangan, apabila kurang dari 25 (dua puluh lima) klon harus berdasarkan rekomendasi ahli pemuliaan tanaman hutan;
  - e. kualitas genotip baik atau memenuhi standar produktifitas yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - f. jalur isolasi diperlukan;
  - g. penjarangan dilakukan untuk mempertahankan klon yang terbaik dan meningkatkan produksi Benih berdasarkan hasil uji keturunan dan penampakan klon di kebun Benih; dan
  - h. penjarangan terdiri atas penjarangan klon (menebang klon terjelek) dan penjarangan dalam

klon (menebang fenotip jelek dalam klon dan meninggalkan satu pohon).

- (2) Ilustrasi standar khusus KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 64

- (1) Standar khusus KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g memiliki kriteria:
  - a. asal-usul bahan vegetatif berasal dari klon unggul hasil uji klon;
  - b. penanaman dilakukan terpisah (keturunan dari satu pohon induk di setiap bedeng) atau campuran (keturunan beberapa pohon induk dalam satu bedeng);
  - c. kualitas genotip baik atau memenuhi standar produktifitas yang ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - d. tidak perlu jalur isolasi;
  - e. KP dikelola dengan pemangkasan, pemupukan dan perlakuan lain untuk meningkatkan produksi bahan stek; dan
  - f. bahan tanaman untuk periode tertentu perlu diganti dengan yang baru jika dianggap steknya sulit berakar atau produktifitas tunasnya rendah.
- (2) Ilustrasi standar khusus KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit

#### Pasal 65

- (1) Setiap Benih atau Bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan:



- a. sertifikat mutu untuk Benih atau Bibit yang berasal dari Sumber Benih bersertifikat; atau
  - b. surat keterangan pengujian untuk Benih dan/atau surat keterangan penilaian Bibit yang tidak berasal dari Sumber Benih bersertifikat.
- (2) Standar kualitas atau mutu Benih atau Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. standar mutu fisik-fisiologis Benih atau Bibit; dan
  - b. standar mutu genetik Benih atau Bibit.
- (3) Sertifikat mutu Benih dan Bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala UPTD atau Kepala Balai.

#### Pasal 66

- (1) Penerbitan sertifikat mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) diajukan dengan tahapan:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan sertifikasi mutu Benih kepada UPTD atau Balai di wilayahnya;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Kepala UPTD atau Kepala Balai menunjuk petugas atau pengawas untuk melaksanakan pengambilan contoh Benih dan memeriksa keterangan asal-usul Benih;
  - c. pengambilan contoh Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilengkapi dengan blanko;
  - d. UPTD atau Balai wajib melakukan pengujian mutu fisik-fisiologis Benih, meliputi:
    1. kemurnian;
    2. berat 1.000 (seribu) butir;
    3. kadar air; dan
    4. daya kecambah.
  - e. pengujian mutu fisik-fisiologis Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
  - f. berdasarkan hasil pengujian mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf e, UPTD atau

- Balai menerbitkan sertifikat mutu Benih atau surat keterangan hasil pengujian mutu Benih;
- g. sertifikat mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf f diterbitkan dalam hal Benihnya berasal dari Sumber Benih bersertifikat;
  - h. surat keterangan hasil pengujian mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf f diterbitkan dalam hal Benihnya tidak jelas asal usulnya;
  - i. sertifikat mutu Benih dan surat keterangan hasil pengujian mutu Benih sebagaimana dimaksud pada huruf f diberlakukan hanya untuk lot Benih yang diujikan;
  - j. berdasarkan sertifikat mutu Benih dan surat keterangan hasil pengujian mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf i, pemohon dapat membuat dan memasang label Benih; dan
  - k. surat permohonan sertifikasi mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - l. keterangan asal-usul Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - m. blanko keterangan contoh benih dan berita acara pengambilan contoh Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf c disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf C dan Lampiran XVI huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - n. sertifikat mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf f disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf

- E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- o. surat keterangan hasil pengujian mutu Benih sebagaimana dimaksud dalam huruf f disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - p. label Benih bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf j disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) UPTD atau Balai dapat membatalkan sertifikat mutu Benih dalam hal terbukti bahwa label Benih yang dipasang tidak sesuai dengan sertifikat mutu Benih.

#### Pasal 67

- (1) Penerbitan sertifikat mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) diajukan dengan tahapan:
- a. pemohon mengajukan surat permohonan sertifikasi mutu Bibit kepada Balai atau UPTD;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Kepala Balai atau Kepala UPTD membentuk tim penilai/sertifikasi mutu Bibit;
  - c. tim melakukan penilaian mutu Bibit dengan memeriksa dokumen asal usul Benih dan sertifikat mutu Benih yang dilanjutkan dengan penilaian mutu Bibit;
  - d. Bibit yang dinilai oleh tim adalah Bibit yang umurnya paling banyak 2 (dua) tahun dan telah dilakukan sortasi Bibit;
  - e. penilaian mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

- f. hasil penilaian Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf d dituangkan dalam berita acara penilaian mutu Bibit;
- g. berdasarkan hasil penilaian tim, Balai atau UPTD menerbitkan sertifikat mutu Bibit atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu Bibit dalam hal Bibitnya memenuhi syarat mutu Bibit yang dikategorikan pada kualitas Pertama (P) atau Kedua (D) dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan;
- h. sertifikat mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf g diterbitkan dalam hal Benihnya berasal dari sumber Benih bersertifikat dan Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu Bibit diterbitkan dalam hal Benihnya tidak jelas asal usulnya;
- i. penerima sertifikat dapat menerbitkan label Bibit atau surat keterangan mutu Bibit sesuai dengan mutu yang tertera dalam sertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. label Bibit diterbitkan dalam hal Bibit dijual dalam jumlah satuan kecil atau paling banyak 1000 (seribu) batang pada satu kali penjualan;
  - 2. surat keterangan mutu Bibit diterbitkan dalam hal Bibit dijual dalam jumlah yang banyak atau lebih dari 1000 (seribu) batang pada 1 (satu) kali penjualan; dan
- j. surat permohonan sertifikasi mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf a disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. berita acara penilaian mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf f disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- l. sertifikat mutu Bibit dan Surat keterangan pemeriksaan mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf h disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf J dan Lampiran XVI huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - m. Label Bibit dan Surat Keterangan Mutu Bibit sebagaimana dimaksud dalam huruf i dibuat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf L dan Lampiran XVI huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) UPTD atau Balai dapat membatalkan sertifikat mutu Bibit dalam hal terbukti tidak sesuai dengan sertifikat mutu Bibit.

#### Pasal 68

- (1) Standar mutu fisik-fisiologis Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan:
  - a. mutu fisik Benih meliputi kadar air, berat 1000 (seribu) butir dan kemurnian; dan
  - b. mutu fisiologis berupa daya kecambah Benih.
- (2) Standar mutu genetik Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan klasifikasi Sumber Benih yang telah disertifikasi.

#### Pasal 69

- (1) Standar mutu fisik-fisiologis Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a merupakan nilai kuantitatif dan kualitatif dari nilai sehat, diameter, tinggi dan kekompakan media.
- (2) Standar mutu genetik Bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan klasifikasi Sumber Benih yang telah disertifikasi.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Sertifikasi

Pasal 70

- (1) UPTD dan Balai yang melaksanakan sertifikasi harus memenuhi kriteria dan standar pelaksana sertifikasi.
- (2) Kriteria pelaksana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan untuk:
  - a. menyelenggarakan sertifikasi Sumber Benih;
  - b. menyelenggarakan sertifikasi mutu Benih; dan
  - c. menyelenggarakan sertifikasi mutu Bibit.
- (3) Standar pelaksana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. standar organisasi;
  - b. standar sumber daya manusia; dan
  - c. standar sarana dan prasarana.

Pasal 71

- (1) Standar organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. mempunyai struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan kegiatan Perbenihan dan pembibitan;
  - b. memiliki prosedur untuk mengelola dokumen dan rekaman data;
  - c. memiliki sistem mutu yang memberikan kepercayaan dan kemampuan dalam mengoperasikan sistem sertifikasi;
  - d. memiliki sistem pengendalian mutu dalam sertifikasi; dan
  - e. memiliki tanggung jawab dalam pemberian sertifikat.
- (2) Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b harus memiliki tenaga yang memadai dan kompeten (ahli, terampil dan pengalaman) yang dibuktikan dengan:

- a. ijazah pendidikan formal yang berhubungan dengan kegiatan penilaian Sumber Benih, mutu Bibit dan/atau pengujian mutu Benih yang didukung dengan bukti laporan kegiatan penilaian Sumber Benih, mutu Bibit dan/atau pengujian mutu Benih;
  - b. sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah terakreditasi; atau
  - c. telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan kompeten dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. sertifikator Sumber Benih, telah mengikuti pelatihan penilaian Sumber Benih paling sedikit sebanyak 40 JPL;
    2. sertifikator mutu Benih, telah mengikuti pelatihan pengujian mutu Benih paling sedikit sebanyak 40 JPL; atau
    3. sertifikator mutu Bibit, telah mengikuti pelatihan penilaian mutu Bibit paling sedikit sebanyak 30 JPL.
- (3) Standar sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c yang harus dimiliki oleh UPTD dan Balai untuk:
- a. melakukan penilaian Sumber Benih; dan
  - b. pengujian mutu Benih.
- (4) Standar sarana dan prasarana untuk penilaian mutu Bibit berupa meteran dan kaliper yang jumlahnya disesuaikan dengan keperluan.
- (5) UPTD melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
- a. Sumber Benih yang berada di wilayahnya; dan
  - b. mutu Benih dan/atau Bibit yang diproduksi di wilayahnya.
- (6) Dalam hal UPTD belum memenuhi kriteria dan standar untuk melakukan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sertifikasi dilaksanakan oleh Balai atau UPTD lain.
- (7) Standar sarana dan prasarana Sumber Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun

dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (8) Standar sarana dan prasarana pengujian mutu Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB VI

### PERIZINAN BIDANG PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

#### Pasal 72

- (1) Kegiatan perizinan di bidang Perbenihan Tanaman Hutan diselenggarakan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Kegiatan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. izin usaha; dan
  - b. izin komersial atau operasional.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
- (4) Izin komersial atau operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa izin:
  - a. pemasukan benih dan/atau bibit tanaman hutan dari luar negeri; dan
  - b. pengeluaran benih dan/atau bibit tanaman hutan ke luar negeri.

#### Pasal 73

Ruang lingkup perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang perbenihan tanaman hutan meliputi:

- a. tata cara permohonan izin usaha dan izin komersial atau izin operasional bidang perbenihan tanaman hutan;
- b. penyelesaian permohonan izin;
- c. tata cara Pemenuhan Komitmen;



- d. pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha; dan
- e. pelaporan kegiatan usaha.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik bidang perbenihan tanaman hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII

PUNGUTAN JASA DAN IURAN  
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

Pasal 75

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berupa Benih dan Bibit serta pelayanan perbenihan tanaman hutan dikenakan pungutan jasa atau iuran dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau retribusi daerah
- (2) Pungutan jasa perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan perizinan di bidang Perbenihan.
- (3) Pungutan iuran perbenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada kegiatan pengumpulan/pengunduhan Benih dan anakan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, penyeteran, dan besarnya pungutan jasa dan iuran perbenihan tanaman hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan Pengada dan Pengekar Benih dan/atau Bibit  
Tanaman Hutan Terdaftar

Pasal 77

- (1) Pelaporan oleh pengada Benih dan pengekar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar, dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk periode Januari sampai dengan Juni disampaikan pada bulan Juli, sedangkan periode Juli sampai dengan Desember disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (3) Pengada Benih dan pengekar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar yang tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Provinsi dan/atau Balai.
- (4) Pengada Benih dan pengekar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar yang terbukti tidak menjalankan kegiatannya, penetapan sebagai pengada Benih dan pengekar Benih dan/atau Bibit tanaman hutan terdaftar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Dalam hal pengada benih dan pengekar benih dan/atau bibit tanaman hutan terdaftar memiliki pembibitan/perbenihan di lokasi baru, wajib melaporkan kepada Dinas Provinsi dimana lokasi pembibitan/perbenihan baru tersebut berada.

Bagian Kedua  
Palaporan Pengawasan

Pasal 79

- (1) Pengawas Benih dan Bibit membuat laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Kepala Dinas Provinsi membuat laporan pengawasan peredaran Benih dan Bibit setiap 6 (enam) bulan kepada gubernur dengan tembusan kepada Kepala Balai.
- (3) Gubernur membuat laporan penyelenggaraan pengawasan peredaran Benih dan Bibit secara berkala 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kepada Menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. asal-usul, jumlah, jenis, dan mutu Benih atau Bibit yang beredar;
  - b. kasus khusus yang sudah dan sedang diselesaikan; dan
  - c. masalah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 80

- (1) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri kepada:
  - a. Kepala Balai;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - c. Badan Usaha dan perorangan yang melakukan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada:

- a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Genetik dan Sumber Benih; dan
  - b. Badan Usaha dan perorangan yang melakukan kegiatan perbenihan tanaman hutan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
- a. pemberian bimbingan;
  - b. supervisi;
  - c. konsultasi;
  - d. pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. pendidikan dan latihan dan kegiatan pemberdayaan lainnya.
- (5) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat melimpahkan kepada Direktur Jenderal.

#### Pasal 81

- (1) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dilakukan untuk tercapainya kemampuan dalam memahami, menerima dan menjalankan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kegiatan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemberian bimbingan, Direktur Jenderal menyelenggarakan bimbingan teknis, dan penyebaran pedoman pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kepada Dinas Provinsi.

#### Pasal 82

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf b dilakukan untuk terwujudnya ketertiban dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kegiatan Perbenihan tanaman hutan.

- (2) Dalam menyelenggarakan supervisi, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Dinas Provinsi atas kinerja pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

#### Pasal 83

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf c dilakukan untuk membangun kesepakatan tentang kebijakan teknis yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kegiatan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan konsultasi, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Dinas Provinsi untuk mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

#### Pasal 84

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf d dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan pada kegiatan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi, Direktur Jenderal melaksanakan pengumpulan data dan informasi tentang:
  - a. kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
  - b. ketertiban aparat dan lembaga dalam melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan
  - c. efektifitas norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka mencapai tujuan urusan perbenihan tanaman hutan.

## Pasal 85

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf d terhadap pengelolaan Areal Konservasi Sumber Daya Genetik dilakukan oleh:

- a. Direktur Jenderal yang membidangi konservasi sumber daya alam hayati pada kawasan hutan konservasi;
- b. Direktur Jenderal atas areal yang dibangun berdasarkan kewenangannya;
- c. Kepala Badan atas areal yang dibangun berdasarkan kewenangannya; dan
- d. Gubernur atas areal di luar kawasan hutan yang diselenggarakan perorangan atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan taman hutan raya.

## Pasal 86

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terhadap Benih unggul atau Varietas unggul yang telah dilepas dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melarang pengadaan, peredaran dan penanaman Benih unggul atau Varietas unggul yang berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan.

## Pasal 87

Pemantauan hasil pemasukan Benih dan/atau Bibit sesuai dengan tujuannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau Badan.

## Pasal 88

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 87 digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi.

Pasal 89

- (1) Pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) huruf e dilakukan untuk menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan urusan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lainnya, Direktur Jenderal menyusun rencana pendidikan dan pelatihan, berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan, dan menyediakan pedoman teknis yang dibutuhkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggaraan perbenihan tanaman hutan dan pengawasan peredaran Benih tanaman hutan yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku dan untuk pelaksanaan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan DAN Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/MENHUT-II/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/MENHUT-II/2009 tentang

- Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 490); dan
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/MENHUT-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 312),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

SURAT KETERANGAN ASAL USUL BENIH DAN/ATAU BIBIT  
 (CERTIFICATE OF ORIGIN)

A. Format Surat Permohonan Keterangan Asal Usul Benih dan/atau Bibit  
 (Certificate of Origin)

Hal : Permohonan Sertifikasi Asal Usul Benih/Bibit \*)

Kepada Yth  
 Direktur Jenderal .....  
 di -  
 JAKARTA

Dengan hormat, Dengan ini kami  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 (Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa)  
 Nomor Telepon/Faximile : .....

Bermaksud untuk memohon penerbitan surat keterangan asal usul  
 benih/bibit \*) tanaman :  
 Nama Spesies : ..... (Nama perdagangan>Nama  
 latin)  
 Jumlah Benih : ..... Kg  
 Lokasi : .....  
 (Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa)

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....  
 ( Ttd )

Pemohon

Tembusan:  
 Kepala Balai .....

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu

B. Format Surat Rekomendasi Asal-Usul Benih/Bibit

**KOP SURAT**

---

Kepada Yth.

Direktur Jenderal ...

di-

JAKARTA

Menindak lanjuti surat perintah Direktur Jenderal ..... Nomor ..... tanggal ....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pemberian rekomendasi, Balai ..... telah melaksanakan pemeriksaan terhadap dokumen asal usul dan jumlah benih sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan.
2. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan pada butir 1 di atas, maka kami merekomendasikan ..... (pemohon)..... bahwa benih tersebut benar-benar/tidak benar berasal dari sumber benih ..... sebanyak..... kg.

Demikian rekomendasi yang dapat kami sampaikan.

Kepala Balai .....

.....

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu

## C. Format Berita Acara Pemeriksaan Asal-Usul Benih/Bibit

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ASAL USUL BENIH/BIBIT**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
 ..... yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan asal-usul dan jumlah benih/bibit \*):

- a. Asal benih/bibit dari sumber benih :  
 Nomor sumber benih :  
 Jenis tanaman :  
 Lokasi :  
 Provinsi :  
 Kabupaten :  
 Kecamatan :  
 Desa :  
 Blok :  
 Koordinat :  
 Ketinggian :  
 Zona benih :  
 Luas sumber benih :

- b. Jumlah Benih/Bibit : ..... kg/batang \*)

milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah memberikan informasi kebenaran asal-usul jumlah benih/bibit kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Asal-Usul Benih/Bibit ini dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan asal-usul benih/bibit \*).


PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....  
 .....

**Keterangan:** \*) Coret yang tidak perlu

D. Format Surat Keterangan Asal Usul Benih dan/atau Bibit (Certificate of Origin)

MINISTRY OF ENVIROMENT AND FORESTRY DIRECTORATE		CERTIFICATE OF ORIGIN Reference No: .....		
DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT				
Exporter (name and address)		Consignee (name and address, including country)		
Name of produce and quantity declared				
Botanical name:	Number and description of package:	Distinguishing marks:		
SEED SOURCE DESCRIPTION				
Species		Latitude		
Producer		Longitude		
Seed Zone		Altitude (asl)		
District		Total Area		
		Producti		
Name of site		Seed source no.		
Seed Source Class		Jakarta, .....		
	Identified stand	DIRECTOR GENERAL OF ...		
	Selected Stand			
	Seed Production			
	Provenance Seed			
	Seedling Seed			
	Clonal Seed			

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

TATA USAHA BENIH DAN BIBIT

A. Format Catatan Mutasi Per Lot Benih

CATATAN MUTASI PER LOT BENIH

Bulan

1. Nama Pengada/Pengedar Benih :
2. Alamat :
3. Nama Species (lokal & latin) :
4. Penerimaan Benih (Pengunduhan/Pembelian)
  - a. Sertifikat Sumber Benih :
  - b. Berat Benih (gr/Kg)\* :
  - c. Tanggal Pengunduhan :

Tanggal	Pengeluaran Benih					Sisa Benih (gr/Kg)
	Sertifikat Mutu Benih		Pembeli		Jumlah Benih (gr/Kg)	
	Nomor	Masa Berlaku	Nama	Alamat		

Diperiksa :

Petugas Pengawas,

(.....)

.....

Pengada/Pengedar Benih,

(.....)

B. Format Surat Pengiriman Benih

**Kop Surat Pengada/Pengedar Benih**

Lembar ke- I / II / III / IV / V

**SURAT PENGIRIMAN BENIH**

Pada hari ini ..... tanggal ..... saya mengirimkan benih:

- 1. Nama Species : ..... (lokal/latin)
- 2. Jumlah Benih : ..... kg/Eksplam/Entres/Stek Pucuk\*)
- 3. Sertifikat mutu Benih No : ..... (terlampir)

Untuk disampaikan kepada:

- 1. Nama Pemesan/Pembeli :.....
- 2. Alamat Pemesan/Pembeli :.....
- 3. Telepon/Faksimili :.....

Penerima Benih

Pengirim Benih

(.....)

(.....)

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Provinsi ..... (Pengada benih berdomisili)
- 2. Kepala Dinas Provinsi ..... (Pembeli benih berdomisili)
- 3. Balai .....
- 4. Pengada/Pengedar Benih

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu



C. Format Catatan Mutasi Per Lot Bibit

CATATAN MUTASI PER LOT BIBIT

Bulan: .

- 1. Nama Pengedar Bibit :
- 2. Alamat :
- 3. Nama Species (lokal & latin) :
- 4. Penerimaan Benih/Stek/Anakan/Stump \*) :
  - a. Sertifikat Mutu Benih/Sumber Benih \*) :
  - b. Berat/Jumlah Benih/Stek/Anakan/Stump (gr/Kg/batang\*) :
  - c. Tanggal Penyemaian :

Tanggal	Stok Bibit (Batang)	Pengeluaran Bibit				Sisa Bibit (Batang)	
		Sertifikat Mutu Bibit		Pembeli			Jumlah Bibit (Batang)
		Nomor	Masa Berlaku	Nama	Alamat		

Diperiksa :  
Pengawas,

.....  
Pegedar Bibit,

(.....)

(.....)



D. Format Surat Pengiriman Bibit

**Kop Surat Pengada/Pengedar Benih**

**SURAT PENGIRIMAN BIBIT**

Lembar ke- I / II / III / IV / V

Pada hari ini tanggal ..... saya mengirimkan bibit:

- 1. Nama Species :.....  
(lokal/latin)
- 2. Jumlah Bibit :.....batang
- 3. Sertifikat mutu Bibit No :..... (terlampir)

Untuk disampaikan kepada:

- 1. Nama Pemesan/Pembeli :.....
- 2. Alamat Pemesan/Pembeli :.....
- 3. Telepon/Faksimili :.....

Penerima Bibit

Pengirim Bibit

(.....)

(.....)

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Provinsi ..... (Pengada bibit berdomisili)
- 2. Kepala Dinas Provinsi ..... (Pembeli bibit berdomisili)
- 3. Balai .....
- 4. Pengedar Bibit

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PENGAWASAN BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN

A. Format Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

<b>KEPUTUSAN GUBERNUR.....</b>	
<b>Nomor: .....</b>	
<b>TENTANG</b>	
<b>PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN</b>	
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b>	
<b>GUBERNUR .....,</b>	
Menimbang	: a. bahwa untuk pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan di Provinsi..... perlu dilakukan pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan terhadap mereka yang memenuhi persyaratan yang diperlukan;
	b. bahwa Saudara ..... yang dicantumkan dalam keputusan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan;
	c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan pengangkatan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Gubernur.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
	2. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 tahun 2004;
	3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
	5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor .....
	6. Keputusan Direktur Jenderal Nomor.....
<b>MEMUTUSKAN</b>	
Menetapkan	: <b>KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN.</b>
KESATU	: Mengangkat Saudara: Nama : ..... Nomor register : ..... (sesuai dengan nomor register sertifikat pengawas) Sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan di wilayah Provinsi .....

KEDUA	:	Pengangkatan ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang setelah habis masa berlakunya apabila telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
KETIGA	:	Pengangkatan sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan akan dicabut bilamana yang bersangkutan beralih tugas, mengundurkan diri, berkinerja buruk, meninggal dunia, pensiun, atau dikenakan sanksi hukum pidana.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : .....
		Pada tanggal : .....
		Gubernur, .....
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Jenderal;</li> <li>2. Kepala Dinas Provinsi ...;</li> <li>3. Kepala Balai ...;</li> <li>4. Yang bersangkutan.</li> </ol>		

## B. Format Kartu Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

○	PROVINSI .....	
Foto 2X3	Nama	.....
	No. Reg.	Gubernur
	Tempat/Tgl lahir	.....
	Alamat	.....
	Provinsi	.....
	No. SK	Cap dan ttd ..... Nama.....
Berlaku s/d tgl		.....

Tampak Depan

**KETENTUAN PENCABUTAN KARTU**  
Keputusan Gubernur No. ....  
Kartu Pengawas Benih Tanaman Hutan akan dicabut jika Saudara:

1. Beralih tugas;
2. Mengundurkan diri;
3. Berkinerja buruk;
4. Pensiun;
5. Meninggal dunia; atau
6. Dikenakan sanksi hukum pidana

Tanda Tangan pemilik

Tampak Belakang

Ukuran Kartu: panjang 8,5 cm; lebar 5,5 cm; tebal 1,0 mm

C. Format Surat Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

<b>KEPUTUSAN GUBERNUR .....</b>	
<b>Nomor : .....</b>	
<b>TENTANG</b>	
<b>PEMBERHENTIAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN</b>	
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</b>	
<b>GUBERNUR .....,</b>	
Menimbang	: a. bahwa untuk pengendalian peredaran benih dan bibit tanaman hutan di Provinsi ..... telah dilakukan pengangkatan Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Gubernur Nomor ..... a.n. ....;
	b. bahwa Saudara ..... sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan mendapatkan nilai Tidak Layak dalam evaluasi kompetensi;
	c. bahwa atas dasar hal sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan pemberhentian Saudara ..... dari penugasannya sebagai Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dengan Keputusan Gubernur.
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
	2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004.
	3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
	5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor .....
<b>MEMUTUSKAN:</b>	
Menetapkan	: <b>KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN PENGAWAS BENIH DAN BIBIT TANAMAN HUTAN.</b>
KESATU	: Memberhentikan Saudara: Nama : ..... Nomor register : ..... (sesuai dengan nomor register sertifikat pengawas) dari penugasannya sebagai Pengawas Benih dan Bibit dan Bibit Tanaman Hutan di wilayah Provinsi .....
KEDUA	: Dengan pemberhentian ini maka keputusan Gubernur Nomor ..... dinyatakan tidak berlaku lagi.

<b>KETIGA</b>	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : .....
		Pada tanggal : .....
		GUBERNUR, .....
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth: 1. Direktur Jenderal; 2. Kepala Dinas Provinsi ...; 3. Kepala Balai ...; 4. Yang bersangkutan.		

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA



LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PEDOMAN PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BENIH

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha perencanaan pengunduhan benih generatif, tata usaha pengadaan benih vegetatif, dan tata usaha penanganan benih dari pengada benih baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi.
2. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Rencana pengunduhan/pengumpulan benih.
  - b. Laporan inventarisasi potensi produksi benih.
  - c. Label pengadaan benih.
  - d. Catatan pengadaan benih.
  - e. Laporan hasil pengunduhan/pengumpulan benih.
  - f. Catatan mutasi benih.
  - g. Dokumen lain yang berkenaan dengan produksi benih.
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih yang ditandatangani bersama dengan pengelola sumber benih (Blanko 2).
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengelola sumber benih dalam memperbaiki kinerja produksi benih.

3. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
  - a. Pengelola sumber benih terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja produksi benih sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.
  - b. Pengelola sumber benih mengulang kekeliruan yang sama pada proses produksi berikutnya.Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.
4. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk pengenaan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Provinsi dapat:
  - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih;
  - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih;
  - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
  - d. Menghentikan sementara benih dari peredaran untuk diperjualbelikan.
6. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Benih kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai.
7. Contoh format Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Benih adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.



Blanko 1

Contoh format hasil pemeriksaan proses produksi benih

Hasil Pemeriksaan Proses Produksi Benih

Nama Usaha : .....

Nama Pemilik Usaha : .....

Alamat : .....

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar : .....

Jenis Sumber Benih : TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP \*)

DOKUMEN		Jumlah benih
Surat laporan rencana pengunduhan/ pengumpulan benih	Nomor ..... tanggal .....	.....
Surat laporan inventarisasi produksi	Nomor ..... tanggal .....	.....
Surat laporan hasil pengunduhan/ pengumpulan benih	Nomor ..... tanggal .....	.....

Pelabelan benih : .....

(dicatat apakah pelabelan dilaksanakan dengan baik dan benar)

Catatan pengadaan benih : .....

(dicatat apakah catatan pengadaan benih dibuat dengan baik dan benar)

Catatan mutasi benih : .....

(dicatat apakah catatan mutasi benih dibuat dengan baik dan benar)

Temuan dan kesimpulan : 1.....

2.....

3.....

(dicatat apakah laporan hasil pengunduhan/pengumpulan sesuai dengan catatan pengadaan benih dan catatan mutasi benih; apakah ada kejanggalan dalam proses pelabelan benih sampai dengan pencatatan pengadaan dan mutasi benih)

Rekomendasi : 1.....

2.....

3.....

Keterangan:

\*) Pilih yang diperlukan

Blanko 2

Contoh berita acara pemeriksaan proses produksi benih

---

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BENIH

Nomor: BA.....

Pada hari ini..... tanggal .... bulan..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Jabatan : Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan Provinsi  
 No. register :  
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan proses produksi benih milik PIHAK KEDUA untuk benih dengan dokumen sebagai berikut:

1. Surat laporan rencana pengunduhan/pengumpulan benih Nomor ..... tanggal .....
2. Surat laporan inventarisasi produksi Nomor ..... tanggal .....
3. Surat laporan hasil pengunduhan/ pengumpulan benih Nomor ..... tanggal .....

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pelabelan benih : .....(dicatat apakah pelabelan dilaksanakan dengan baik dan benar)

Catatan pengadaan benih : .....(dicatat apakah catatan pengadaan benih dibuat dengan baik dan benar)

Catatan mutasi benih : .....(dicatat apakah catatan mutasi benih dibuat dengan baik dan benar)

Temuan dan kesimpulan : 1. ....  
 2.....  
 3.....

(dicatat apakah laporan hasil

pengunduhan/pengumpulan sesuai dengan catatan pengadaan benih dan catatan mutasi benih; apakah ada kejanggalan dalam proses pelabelan benih sampai dengan pencatatan pengadaan dan mutasi benih)

Rekomendasi 1. ....  
 2. ....  
 3.....

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses produksi benih dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

.....

PIHAK PERTAMA,

.....

Blanko 3

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan proses produksi benih

Nomor :  
Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Proses Produksi Benih

Kepada  
Yth. Sdr. .... (pengada benih)  
di  
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ..... kami menemukan bahwa

Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan proses produksi benih yang dituangkan dalam Berita Acara No. .... (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada proses produksi yang lalu yaitu:

- a. ....;  
b. ....;

Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran ke ..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....,  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Provinsi
2. Kepala BPTH .....

**Blanko 4**

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :  
Hal : Usul Pengenganaan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih  
.....

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Provinsi  
di  
.....

Kami laporkan bahwa pengada benih tersebut di bawah ini:

- Nama Usaha
- Nama Pemilik Usaha
- Alamat
- Nomor dan Tanggal
- Status Terdaftar
- Jenis Sumber Benih

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam proses produksi benih, yaitu ..... Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengada benih tersebut di atas dikenakan sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

**Tembusan:**

- 1. Pengada Benih
- 2. Kepala BPTH .....

**Keterangan:**

) Pilih yang diperlukan

Blanko 5

Contoh surat laporan pemeriksaan proses produksi benih

Nomor :  
Hal : Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Benih; Pengada Benih  
.....

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Provinsi  
di  
.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan proses produksi benih pada pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha  
Nama Pemilik Usaha  
Alamat  
Nomor dan Tanggal  
Status Terdaftar  
Jenis Sumber Benih

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih
2. Kepala BPTH

Keterangan:

<sup>1</sup> Pilih yang diperlukan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA



LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PEDOMAN PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENIH  
PADA PENGADA BENIH

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi.
2. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas sarana dan prasarana penanganan benih sebagai berikut:
  - a. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih seperti tangga atau alat panjat lainnya, karung goni, tempat penyimpanan sementara (*temporary storage area/ room*).
  - b. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan, dan *grading*, dan pengeringan benih.
  - c. Perlengkapan penyimpanan benih (*storage room*) dan pengemasan benih (karung goni, kaleng, toples, dll).
  - d. Teknik dan administrasi pengemasan benih.
  - e. Perlengkapan pengujian benih seperti *mechanical/soil/electrical divider, seed sample divider, seed trier test, oven* dan perlengkapannya, alat pengukur kadar air, timbangan, alat-alat analisis kemurnian, alat-alat penyimpan benih, alat-alat pengolahan benih, alat-alat dokumentasi benih, dan alat-alat pengecambahan.
  - f. Perlengkapan lainnya seperti dokumen tata usaha benih, dokumen kualitas benih, dan buku petunjuk kerja.
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih yang ditandatangani bersama dengan pengada benih (Blanko 2).
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dalam melakukan

pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih dalam memperbaiki kinerjanya.

3. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
  - a. Pengada benih terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja penanganan benih sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.
  - b. Pengada benih mengulang kekeliruan yang sama pada periode berikutnya. Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.
4. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk pengenaan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Provinsi dapat:
  - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih;
  - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih;
  - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
  - d. Menghentikan sementara benih dari peredaran untuk diperjual-belikan.
6. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai.
7. Contoh format Laporan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.



Blanko 1

Contoh format hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada  
pengada benih

Hasil Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada  
Benih

Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

Alamat

Nomor dan Tanggal Status

Terdaftar

Tanggal pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi *)
1. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih	.....
2. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan dan <i>grading</i> , dan pengeringan benih	.....
3. Perlengkapan penyimpanan benih dan pengemasan benih	.....
4. Teknik dan administrasi pengemasan benih	.....
5. Perlengkapan pengujian benih	.....
6. Perlengkapan lainnya	.....

\*) Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi benih.

Blanko 2

Contoh berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih  
pada pengada benih

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN  
BENIH PADA PENGADA BENIH**

Nomor: BA.....

Pada hari ini..... tanggal .... bulan..... tahun yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan Provinsi

No. register : .....

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana  
Benih pada Pengada Benih milik PIHAK KEDUA untuk benih dengan hasil  
sebagai berikut:

	Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi *)
1.	Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih	.....
2.	Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan dan <i>grading</i> , dan pengeringan benih	.....
3.	Perlengkapan penyimpanan benih dan pengemasan benih	.....
4.	Teknik dan administrasi pengemasan benih	.....
5.	Perlengkapan pengujian benih	.....
6.	Perlengkapan lainnya	.....

\*) Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih dicantumkan  
kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan  
administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi  
benih.

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan sarana dan prasarana  
benih dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

.....

Blanko 3

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih

Kepada

Yth. Sdr. .... (pengada benih)  
di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ..... kami menemukan bahwa

Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih yang dituangkan dalam Berita Acara No. .... (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih yang lalu, yaitu.....)

Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Provinsi
2. Kepala BPTH .....

Blanko 4

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
di

.....

Kami laporkan bahwa pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha	:	.....
Nama Pemilik Usaha	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor dan Tanggal	:	.....
Status Terdaftar	:	.....

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengadaan benih, yaitu .....  
Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar kepada pengada benih tersebut di atas dikenakan sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih
2. Kepala BPTH .....

**Blanko 5**

Contoh surat laporan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada  
pengada benih

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan Sarpras Penanganan Benih; Pengada Benih  
.....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi di  
.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha	:	.....
Nama Pemilik Usaha	:	.....
Alamat	:	.....
Nomor dan Tanggal	:	.....
Status Terdaftar	:	.....

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit  
Tanaman Hutan,

**Tembusan:**

1. Pengada Benih
2. Kepala BPTH .....

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PEDOMAN PENGAMBILAN CONTOH BENIH

Pelaksanaan Pengambilan Contoh Benih

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan menerima perintah tugas dari Kepala Dinas Provinsi atau pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai untuk mengambil contoh benih.
2. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan melaksanakan pengambilan contoh benih dan memeriksa keterangan asal-usul benih dengan prosedur sebagaimana ketentuan yang berlaku.
3. Pengambilan contoh benih sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilengkapi dengan keterangan contoh benih dan Berita Acara pengambilan contoh benih sebagaimana tercantum pada Blanko 1 dan Blanko 2.
4. Pengawas Benih Tanaman Hutan menyerahkan contoh benih, keterangan contoh benih, dan berita acara pengambilan contoh benih kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Balai.

Blanko 1**Contoh format keterangan contoh benih**

Nomor Uji (dilengkapi oleh lab)
------------------------------------

## KETERANGAN CONTOH BENIH

A. Keterangan Pemilik Benih			
1. Nama			
2. Alamat			
Nomor Telepon/Fax/E-			
3. Mail			
B. Keterangan Lot Benih			
1. Nama spesies		(lokal & latin)	
Nomor Sumber			
2. Benih			
Kelas Sumber			
3. Benih			
Berat Lot Benih  (gr/kg*)	Jumlah Wadah	Jenis Wadah	Tanggal Panen
C. Keterangan Contoh Benih			
Nama pengambil			
1. contoh			
2. Institusi			
Tanggal ambil			
3. contoh			
4. Berat contoh			
5. Metode pengambilan contoh			
D. Pengujian yang diperlukan			

<input type="checkbox"/> Kemurnian	<input type="checkbox"/> Berat 1.000
<input type="checkbox"/> Kadar Air	<input type="checkbox"/> Butir
<input type="checkbox"/> Uji	<input type="checkbox"/> Daya
<input type="checkbox"/> Tetrazolium	<input type="checkbox"/> Kecambah
	<input type="checkbox"/> Uji Belah

Tanggal penerimaan contoh	Nama dan tanda tangan	
	Yang menyerahkan	Yang menerima

Keterangan: \*) Coret yang tidak  
perlu





Blanko 2

Contoh format berita acara pengambilan contoh benih

**BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH**  
 Nomor: BA .....

Pada hari ini... tanggal..... bulan..... tahun  
 ..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih:

a. Nama Species : ..... (lokal dan latin)  
 : .....

b. Jumlah Lot Benih gr/kg\*)  
 : .....

c. Jumlah contoh gr/kg\*)  
 : .....

milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan contoh benih kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pengujian mutu benih.

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Benih ini dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,  
 .....  
 ..... ) yang tidak diperlukan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PEDOMAN PEMERIKSAAN PROSES PRODUKSI BIBIT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha pembuatan bibit dan pengedaran bibit serta laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengedar bibit, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Kabupaten/ Kota.
2. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas kesesuaian dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Rencana pembuatan bibit.
  - b. Laporan pemeriksaan kapasitas pesemaian.
  - c. Dokumen pengadaan benih.
  - d. Catatan pengadaan benih.
  - e. Catatan mutasi bibit.
  - f. Dokumen lain yang berkenaan dengan produksi bibit.
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Bibit yang ditandatangani bersama dengan pengedar bibit (Blanko 2).
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan acuan bagi Pengawas Benih Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengedar bibit dalam memperbaiki kinerja produksi bibitnya.
3. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
  - a. Pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja produksi bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Bibit.
  - b. Pengedar bibit mengulang kekeliruan yang sama pada proses produksi berikutnya.Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.

4. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk peneraan sanksi atau hukuman bilamana pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Provinsi dapat mencabut status terdaftar dari pengedar bibit yang bersangkutan.
  - a. Mencabut status Terdaftar dari pengedar bibit;
  - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengedar bibit; atau
  - c. Menghentikan sementara bibit dari peredaran untuk diperjual-belian.
6. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Bibit kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai.
7. Contoh format Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Bibit adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

Blanko 1

Nama Usaha : .....  
 Nama Pemilik Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor dan Tanggal Status Terdaftar : .....

Dokumen		Jumlah bibit
Surat laporan rencana produksi bibit	Nomor ..... tanggal .....	.....
Surat laporan pemeriksaan kapasitas pesemaian dan dokumen benih	Nomor ..... tanggal .....	.....
Surat laporan hasil pembuatan bibit	Nomor ..... tanggal .....	.....

Pelabelan bibit : .....  
 (dicatat apakah pelabelan dilaksanakan dengan baik dan benar)

Catatan pembuatan bibit : .....  
 (dicatat apakah catatan pengadaan bibit dibuat dengan baik dan benar)

Catatan mutasi bibit : .....  
 ..... (dicatat apakah catatan mutasi bibit dibuat dengan .. baik dan benar)

Temuan dan kesimpulan : 1. ....  
 2. ....  
 3. ....  
 (dicatat apakah laporan hasil pembuatan bibit sesuai dengan catatan pengadaan benih dan catatan mutasi bibit; apakah ada kejanggalan dalam proses pelabelan bibit sampai dengan pencatatan mutasi bibit)

Rekomendasi 1. ....  
 2. ....  
 3. ....

Blanko 2

Nomor: BA .....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 : Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan  
 Jabatan :  
 : Provinsi .....  
 No. register :  
 Alamat :  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan proses produksi bibit milik PIHAK KEDUA untuk bibit dengan dokumen sebagai berikut:

1. Surat laporan rencana produksi bibit Nomor ..... tanggal .....
2. Surat laporan pemeriksaan kapasitas pesemaian dan dokumen benih Nomor ..... tanggal .....
3. Surat laporan hasil pembuatan bibit benih Nomor ..... tanggal .....

dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pelabelan bibit : .....  
 ..... (dicatat apakah pelabelan dilaksanakan dengan baik dan benar)

Catatan pembuatan bibit : .....  
 ..... (dicatat apakah catatan pengadaan bibit dibuat dengan baik dan benar)

Catatan mutasi bibit : .....  
 ..... (dicatat apakah catatan mutasi bibit dibuat dengan baik dan benar)

Temuan dan kesimpulan : 1. ....  
 2. ....  
 3. ....  
 (dicatat apakah laporan hasil pembuatan bibit sesuai dengan catatan pengadaan benih dan catatan mutasi bibit; apakah ada kejanggalaan dalam proses pelabelan bibit sampai dengan pencatatan mutasi bibit)

Rekomendasi 1. ....  
 2. ....  
 3. ....

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses produksi bibit dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Proses Produksi Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
 .....



Blanko 3

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan proses produksi bibit

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Proses Produksi Bibit

Kepada

Yth. Sdr. .... (pengedar bibit)  
di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ..... kami menemukan bahwa

Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan proses produksi bibit yang dituangkan dalam Berita Acara No. .... (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada proses produksi yang lalu, yaitu ..... Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Provinsi
2. Kepala BPTH .....

Blanko 4

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Saknsi atau Hukuman; Pengedar Bibit .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
di  
.....

Kami laporkan bahwa pengedar bibit tersebut di bawah ini:

Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

Alamat

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam proses produksi bibit, yaitu ..... Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengedar bibit tersebut di atas dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

(.....)

Tembusan:

1. Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH .....

Blanko 5

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan Proses Produksi Bibit; Pengedar Bibit .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan proses produksi bibit pada pengedar bibit tersebut di bawah ini:  
Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

Alamat

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH .....

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA



LAMPIRAN VIII  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PEDOMAN PEMERIKSAAN KECOCOKAN DATA/INFORMASI TENTANG  
LOKASI DAN KEPEMILIKAN SUMBER BENIH DALAM KEGIATAN  
SERTIFIKASI SUMBER BENIH

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan menerima surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai tentang keperluan untuk melakukan sertifikasi sumber benih.
2. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan melakukan pencocokan data/informasi tentang lokasi kepada pemilik sumber benih, yang meliputi:
  - a. Nama pemilik: Nama Institusi, Alamat, Telepon, Fax, E-mail
  - b. Batas administratif pemerintahan: Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa.
  - c. Batas administratif kehutanan: Unit-Dinas, KPH-CDK, BKPH, Blok/Petak.
  - d. Informasi rinci lokasi: Situasi dan kondisi jalan menuju lokasi.
  - e. Letak geografis: Lintang dan bujur.
3. Data/informasi lokasi tersebut selanjutnya dicocokkan dengan data/informasi lokasi yang disusun oleh Tim Penilai. Dalam hal terdapat ketidakcocokan maka dilakukan perbaikan seperlunya secara bersama.
4. Tim Penilai memberikan penjelasan tentang Data Pokok Sumber Benih, dan memberikan copy dari data pokok tersebut kepada Pengawas Sumber Benih.
5. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Sertifikasi Sumber Benih kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Balai. Contoh format Laporan Pemeriksaan Pelaksanaan Sertifikasi Sumber Benih adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 1.
6. Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai membuat surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat sumber benih kepada Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan. Contoh format surat pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 2.

Blanko 1

Contoh surat laporan pemeriksaan kecocokan data/informasi tentang lokasi dan kepemilikan sumber benih dalam kegiatan sertifikasi sumber benih

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan Kecocokan Data/Informasi Kepemilikan Sumber Benih dalam Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih; .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
di

.....

Menindaklanjuti surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai Nomor ..... tanggal ..... perihal ....., kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan kecocokan data/informasi kepemilikan sumber benih dalam kegiatan sertifikasi sumber benih yang dimiliki oleh:

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat Pemilik :

Lokasi Sumber Benih :

Jenis Sumber Benih :

Catatan sementara tentang data pokok sumber benih kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit  
Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala ..... (yang membuat pemberitahuan)
2. Kepala Balai
3. Pemilik Sumber Benih

Keterangan:

) Pilih yang diperlukan

Blanko 2

Contoh surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat sumber benih

Nomor :

Hal : Pemberitahuan tentang Penerbitan Sertifikat Sumber Benih;  
a.n ..... (pemilik sumber benih)

Kepada

Yth. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan  
di

.....

Menindaklanjuti hasil deskripsi dan identifikasi calon sumber benih yang dilaksanakan pada tanggal ....., dengan ini diberitahukan bahwa sertifikat sumber benih telah diterbitkan untuk:

- Nomor Sumber Benih : .....
- Luas areal : ..... hektar
- Nama Species : .....
- Asal Benih : .....
- Pemilik/Pengelola : .....
- Alamat : .....
- ..... Telepon: .....
- Jenis Sumber Benih : TBT/TBS/APB/TBP/KBS/KBK/KP \*)
- Lokasi :
- a. Desa/RPH : ..... / .....
- b. Kecamatan/BKPH : ..... / .....
- c. Kabupaten/KPH : ..... / .....
- d. Propinsi/Unit : ..... / .....
- e. Letak Geografis : - Garis Lintang ..° ..' ...." - ...° ...' ..." ...  
B  
- Garis Bujur ..° ..' ..." - ....° ...' ..." T
- f. Ketinggian Tempat : ..... meter dari permukaan laut.

Catatan sementara tentang data pokok sumber benih kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

....., .....

Kepala Dinas Provinsi, atau  
Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala Balai,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Provinsi
2. Kepala Balai
3. Pemilik Sumber Benih

Keterangan:

\*1 Pilih yang diperlukan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA



LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PEDOMAN PEMERIKSAAN PEMASANGAN LABEL DALAM HAL  
KESESUAIANNYA DENGAN SERTIFIKAT MUTU BENIH, SURAT  
KETERANGAN HASIL PENGUJIAN BENIH, SERTIFIKAT MUTU BIBIT,  
ATAU SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN BIBIT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai membuat surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit kepada Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan. Contoh format surat pemberitahuan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 1.
2. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut pada butir 2, Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan memeriksa pemasangan label oleh pengada benih atau pengedar benih atau pengedar bibit dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit. Hasil pemeriksaan dicatat pada Blanko 2.
3. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Benih atau Bibit yang ditandatangani bersama dengan pengelola sumber benih (Blanko 3).
4. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman hutan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai yang menerbitkan sertifikat dengan tembusan kepada Bupati/Walikota. Contoh format surat laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
5. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai dapat membatalkan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit apabila terbukti bahwa pelabelan tidak sesuai dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit.

## B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Benih atau Bibit merupakan acuan bagi Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit dalam memperbaiki kinerja pelabelan benih atau bibit.
2. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
  - a. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja pelabelan benih atau bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.
  - b. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit mengulang kekeliruan yang sama pada kegiatan pelabelan berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

3. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 6.
4. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Provinsi dapat:
  - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit;
  - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit; atau
  - c. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual- belikan.
5. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai.
6. Contoh format Laporan Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 7.

Blanko 1

Contoh surat pemberitahuan tentang penerbitan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit\*)

Nomor :

Hal : Pemberitahuan tentang Penerbitan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit;a.n ..... (pengada-pengedar) \*)

Kepada

Yth. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan  
di

.....

Diberitahukan bahwa kami telah menerbitkan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit\*) nomor

..... tanggal ..... kepada pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit\*)

sebagai berikut:

Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

Alamat Pemilik

Lokasi Sumber Benih

Demikian surat pemberitahuan ini untuk dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Saudara. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....

Kepala Dinas Provinsi, atau Kepala  
Dinas Provinsi, atau Kepala Balai,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Balai
2. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit

Keterangan:

\*) Pilih yang diperlukan



**Blanko 2**

Contoh format hasil pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Hasil Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Nama Usaha : .....

Nama Pemilik Usaha : .....

Alamat : .....

Nomor dan Tanggal : .....

Status : .....

Terdaftar : .....

Tanggal pemeriksaan : .....

Obyek Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1. Kesesuaian label dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit <sup>*)</sup>	.....
2. Teknik pemasangan label	.....
3. Lain-lain	.....

Kesimpulan dan rekomendasi: .....

.....

.....

**Keterangan:**

<sup>\*)</sup> Pilih yang diperlukan



**Blanko 3**

Contoh berita acara pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMASANGAN LABEL DALAM HAL KESESUAIANNYA DENGAN SERTIFIKAT MUTU BENIH, SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN BENIH, SERTIFIKAT MUTU BIBIT, ATAU SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN BIBIT**

Nomor: BA .....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Jabatan : Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan Provinsi .....  
 No. register :  
 Alamat :  
 Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih/bibit berdasarkan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan

bibit<sup>¶</sup> No. .... tanggal ..... milik PIHAK KEDUA dengan hasil sebagai berikut:

Obyek Pemeriksaan	Catatan Pemeriksaan
1. Kesesuaian label dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit <sup>¶</sup>	.....
2. Teknik pemasangan label	.....
3. Lain-lain	.....

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sertifikasi benih/bibit dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

..... .....

**Keterangan:**  
<sup>¶</sup> Pilih yang diperlukan

**Blanko 4**

Contoh format laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Nomor :

Hal : Laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Balai<sup>1)</sup> di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit<sup>1)</sup> berdasarkan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat

keterangan pemeriksaan bibit<sup>1)</sup> Nomor ..... tanggal ..... pada pengada benih tersebut di bawah ini:

Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

Alamat

Nomor dan Tanggal Status

Terdaftar

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pembuatan label telah sesuai/tidak sesuai<sup>1)</sup> dengan sertifikat benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit<sup>1)</sup>.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

**Tembusan:**

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH .....

**Keterangan:**

<sup>1)</sup> Pilih yang diperlukan

Blanko 5

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit\*)

Kepada

Yth. Sdr. .... (pengada benih, pengedar benih/bibit)  
di  
.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ..... kami menemukan bahwa

Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit\*) yang dituangkan dalam Berita Acara No. .... (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan yang lalu, yaitu .....  
Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,  
(.....)

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Provinsi
- 2. Kepala BPTH .....

\*1 Pilih yang diperlukan

Blanko 6

Contoh surat usulan peneanaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Peneanaan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih/Pengedar Benih/Bibit.....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
di

.....

Kami laporkan bahwa pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di bawah ini:

Nama Usaha  
Nama Pemilik Usaha  
Alamat  
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam pelaksanaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan

pemeriksaan bibit\*), yaitu ..... Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di atas tidak dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH .....

Keterangan:

\*1 Pilih yang diperlukan



Blanko 7

Contoh surat laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit\*)

Nomor :

Hal : Laporan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit\*); Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pemasangan label dalam hal kesesuaiannya dengan sertifikat mutu benih, surat keterangan hasil pengujian benih, sertifikat mutu bibit, atau surat keterangan pemeriksaan bibit\*) pada pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit\*) tersebut di bawah ini:

Nama Usaha : .....  
Nama Pemilik Usaha : .....  
Alamat : .....  
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar:.....

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

- 1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
- 2. Kepala BPTH .....

\*) Pilih yang diperlukan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN X  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PEDOMAN PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PERSYARATAN SEBAGAI PENGADA  
BENIH DAN PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan menerima surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Provinsi tentang penetapan pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit terdaftar.
2. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan sekali setahun terhadap pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar.
3. Pemeriksaan dilakukan terhadap persyaratan administrasi dan teknis menurut ketentuan tentang Prosedur Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar. Hasil pemeriksaan dicatat pada Blanko 1.
4. Pengawas Benih Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan sebagai Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar yang ditandatangani bersama dengan pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit (Blanko 2).
5. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman hutan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai. Contoh format surat laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 3.

B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan sebagai Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar merupakan acuan bagi Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit dalam memperbaiki kinerja pengelolaan usahanya.
2. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:

- a. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja pelabelan benih atau bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara.
- b. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit mengulang kekeliruan yang sama pada kegiatan pelabelan berikutnya berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.

3. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan dicantumkan pada Blanko 5.
4. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Provinsi dapat:
  - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit;
  - b. Mengusulkan untuk mencabut izin usaha dari pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit; atau
  - c. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual- belikan.
5. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat laporan pemeriksaan pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai.
6. Contoh format Laporan Pemeriksaan pemenuhan persyaratan sebagai pengada atau pengedar benih/bibit terdaftar adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 6.

Blanko 1

Contoh daftar isian pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pedagang benih dan/atau bibit terdaftar

No.	Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan
<b>I</b>	<b>Administrasi</b>			
	1. Akte Pendirian Perusahaan	Copy Akte Pendirian Perusahaan	Berubah/tidak berubah	Khusus untuk perorangan
	2. Keterangan Domisili	Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Berubah/tidak berubah	
	3. Surat Ijin Usaha Perdagangan	Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	Berubah/tidak berubah	
	4. Keterangan lokasi fasilitas kegiatan perbenihan	Copy Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa	Berubah/tidak berubah	
5. NPWP	Copy NPWP	Berubah/tidak berubah		
<b>II</b>	<b>Teknis</b>			
	1.a. Memiliki Sumber Benih	1. Copy sertifikat Sumber benih yang memuat keterangan tentang: Kelas SB : ..... Jenis : ..... Luas : ..... ha Jumlah pohon : ..... batang Produksi : ..... kg/th Kondisi SB : Terpelihara/tidak terpelihara	Berubah/tidak berubah	
		2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Berubah/tidak berubah	
	1.b. Mengelola atau memanfaatkan sumber benih	1. Copy sertifikat Sumber benih yang memuat keterangan tentang: Kelas SB : ..... Jenis : ..... Luas : ..... ha Jumlah pohon : ..... batang Produksi : ..... kg/th Kondisi SB : Terpelihara/tidak terpelihara	Berubah/tidak berubah	
		2. Copy sertifikat kepemilikan lahan	Berubah/tidak berubah	
		3. Memiliki surat keterangan dari pengelola sumber benih bersertifikat	Berubah/tidak berubah	
2. Copy sertifikat kepemilikan lahan		Berubah/tidak berubah		
<b>A.</b>	<b>Pengada dan/atau Pengedar Benih:</b>			
	1. Memiliki sarana dan prasarana penanganan benih	1. Alat pengunduhan benih: Jenis alat.....	Ada/tidak ada	
		2. Fasilitas pemrosesan benih: Alat ekstraksi..... Lantai jemur : .....m2	Ada/tidak ada	
		3. Fasilitas penyimpanan benih: Jenis ruang simpan.....	Ada/tidak ada	
	2. Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/tidak ada	
	3. Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/tidak ada	
	4. Memiliki surat keterangan dari	Surat keterangan dari pengelola sumber benih	Ada/tidak ada	



No.	Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan
	pengelola sumber benih bersertifikat			
<b>B. Pengedar Bibit</b>				
1.	Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	1. Sumber air: ..... 2. Fasilitas penyimpanan benih :..... 3. Fasilitas penaburan benih: ..... 4. Fasilitas pembiakan vegetatif:..... 5. Fasilitas penyapihan: ..... 6. Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup): .....m2 7. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit 8. Kapasitas produksi: .....btg/th	Ada/tidak ada	
2.	Memiliki fasilitas pengangkutan bibit	1. Jenis alat angkut:..... 2. Kapasitas:..... Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan	Ada/tidak ada	
3.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/tidak ada	
4.	Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/tidak ada	
5.	Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/tidak ada	
<b>C. Pengada dan/atau Pengedar Benih dan Bibit</b>				
1.	Memiliki sarana dan prasarana penanganan benih	1. Alat pengunduhan benih: Jenis alat..... 2. Fasilitas pemrosesan benih: Alat ekstraksi..... Lantai jemur: .....m2 3. Fasilitas penyimpanan benih: Jenis ruang simpan..... Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
2.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang perbenihan	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
3.	Memiliki stok benih yang bersertifikat	Surat keterangan/label benih bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
4.	Memiliki surat keterangan dari pengelola sumber benih	Surat keterangan dari pengelola sumber benih	Ada/Tidak Ada	
5.	Memiliki sarana dan prasarana pembuatan bibit	Sumber air: 1. .... Fasilitas penyimpanan benih 2. :..... 3. Fasilitas penaburan benih: ..... 4. Fasilitas pembiakan vegetatif:..... 5. Fasilitas penyapihan: ..... Fasilitas pembesaran bibit (ruang terbuka dan tertutup): .....m2 6. Bukti hubungan hukum atas tanah lokasi pembuatan bibit 7. Kapasitas produksi: 8. ....btg/th	Ada/Tidak Ada	

No.	Persyaratan	Bukti	Penilaian	Keterangan
6.	Memiliki fasilitas pengangkutan Bibit	1. Jenis alat angkut:..... 2. Kapasitas:.....	Ada/Tidak Ada	
7.	Memiliki keahlian/keterampilan di bidang pembibitan	Copy ijazah/sertifikat diklat atau ketrampilan dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	
8.	Memiliki stok bibit bersertifikat	Surat keterangan/label bibit bersertifikat	Ada/Tidak Ada	
9.	Terdapat aktifitas pembuatan bibit	Dilihat dari hasil pengamatan.	Ada/Tidak Ada	

Keterangan :

Bukti minimal dalam bentuk fotocopi pada saat pemeriksaan di lapangan harus memperlihatkan bukti aslinya.

**Rekomendasi pemeriksaan:**

- Persyaratan sebagai pengada bibit, pengedar bibit dan/atau bibit terdaftar masih dipenuhi, atau
- Persyaratan sebagai pengada bibit, pengedar bibit dan/atau bibit terdaftar sudah tidak dipenuhi.

(tempat), ....(tanggal)

Pengawas Benih dan Bibit  
Tanaman Hutan,

.....

Blanko 2

Contoh berita acara pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEMENUHAN PERSYARATAN PENETAPAN PENGADA BENIH  
ATAU PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT TERDAFTAR**

Nomor:  
BA .....

Pada hari ini ..... tanggal ... bulan ..... tahun.... yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
: Pengawas Benih dan Bibit Tanaman  
Jabatan : Hutan Provinsi .....

No. register :  
Alamat :  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan pemenuhan persyaratan penetapan pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar atas nama PIHAK KEDUA dengan hasil bahwa PIHAK KEDUA *masih memenuhi syarat / sudah tidak memenuhi syarat<sup>1)</sup>* sebagai pengada benih/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar<sup>1)</sup> sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan ..... No. .... tanggal ....., dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penetapan Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  .....	PIHAK PERTAMA,  .....
---------------------------	--------------------------------

**Keterangan:**  
\_\_\_\_\_

<sup>1)</sup> Pilih yang diperlukan

Blanko 3

Contoh format laporan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai  
pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Nomor :

Hal : Laporan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih  
atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar<sup>\*)</sup> tersebut di bawah ini:

Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

Alamat

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa yang bersangkutan *masih memenuhi syarat / sudah tidak memenuhi syarat*<sup>\*)</sup> sebagai pengada benih/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar<sup>\*)</sup> sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan ..... No. .... tanggal .....

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH .....

Keterangan:

<sup>\*)</sup> Pilih yang diperlukan

Blanko 4

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Pelaksanaan Persyaratan Sebagai Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar\*)

Kepada

Yth. Sdr. .... (pengada benih, pengedar benih/bibit) di .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ..... kami menemukan bahwa

Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar yang dituangkan dalam Berita Acara No. .... (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan yang lalu, yaitu.....)

Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,  
(.....)

Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Provinsi
- 2. Kepala BPTH .....

Blanko 5

Contoh surat usulan peneanaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Penghentian Kegiatan Pengada Benih/Pengedar Benih/Bibit .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
di

.....

Kami laporkan bahwa pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di bawah ini:

Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

Alamat

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar

telah mendapatkan lima teguran untuk kekeliruan yang sama dalam pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar<sup>1)</sup>, yaitu ..... Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di atas dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
2. Kepala BPTH .....

Keterangan:

<sup>1)</sup> Pilih yang diperlukan



Blanko 6

Contoh surat laporan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; Pengada Benih, Pengedar Benih/ Bibit .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi  
di  
.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan pelaksanaan persyaratan sebagai pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit terdaftar pada pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit\*) tersebut di bawah ini:

Nama Usaha

Nama Pemilik Usaha

Alamat

Nomor dan Tanggal Status

Terdaftar

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

- 1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
- 2. Kepala BPTH .....

\* Pilih yang diperlukan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XI  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PEDOMAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PADA PENGADA BENIH DAN  
PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT DAN TERHADAP BENIH DAN BIBIT  
YANG DIPERGUNAKAN DI WILAYAH SETEMPAT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha peredaran benih atau bibit dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, dan laporan- laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen tata usaha peredaran benih atau bibit pada pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit atau penerima/pengguna benih/bibit (Blanko 1).
3. Pemeriksaan dapat menunjukkan adanya penyimpangan sebagai berikut:
  - a. Ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit yang tercantum pada sertifikat dan label; atau.
  - b. Ketidaksesuaian keterangan benih atau bibit dalam sertifikat dan label dengan kondisi fisik benih atau bibit.
4. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, Pengawas Benih Tanaman Hutan dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Menghentikan sementara peredaran benih atau bibit dimaksud selama jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi;
  - b. Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menerbitkan Surat Penghentian Sementara Peredaran Benih atau Bibit (Blanko 2).



- c. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
5. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud di atas ditemukan adanya penyimpangan, maka dilakukan tindakan sebagai berikut:
  - a. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat usulan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk menghentikan pengedaran benih atau bibit, dengan tembusan kepada Kepala Balai (Blanko 3); dan
  - b. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan surat penghentian pengedaran benih atau bibit (Blanko 4).
6. Apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud di atas tidak ditemukan adanya penyimpangan, Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan mencabut penghentian sementara peredaran benih atau bibit (Blanko 5) dan melapor Kepala Dinas Provinsi.

#### B. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Dokumen yang ditandatangani bersama dengan pengada benih atau pengedar benih dan/ atau bibit atau konsumen benih/bibit (Blanko 6).
2. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman hutan membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada. Contoh format laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 7.
3. Berita Acara Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Penetapan Pengada Benih atau Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar merupakan acuan bagi Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengada benih atau pengedar benih dan/atau bibit atau konsumen benih/bibit tindakan ke depan.
4. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
  - a. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja tata usaha benih atau bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Proses Produksi Benih.

- b. Pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit mengulang kekeliruan periode berikutnya.

Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 8.

5. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengada benih, pengedar benih, atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 9.
6. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Provinsi dapat:
  - a. Mencabut status Terdaftar dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan status Terdaftar tersebut untuk mencabut status Terdaftar;
  - b. Mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut izin usaha dari pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit;
  - c. Mencabut sertifikat sumber benih dari pengada benih, atau mengusulkan kepada instansi yang menerbitkan sertifikat tersebut untuk mencabut sertifikat sumber benih; atau
  - d. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual- belikan.

Contoh format hasil pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

CATATAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PADA PENGADA BENIH ATAU PENGEDAR BENIH ATAU PENGEDAR BIBIT ATAU TERHADAP BENIH/BIBIT YANG DIPERGUNAKAN DI WILAYAH SETEMPAT\*)

Nama Usaha .....
Nama Pemilik Usaha/Pengguna .....
Alamat Pemilik/Pengguna .....

- 1. Nama benih/bibit : .....
2. Jumlah : ..... g/kg/batang/eksplan/entres/stek pucuk\*)
3. Sertifikat/Surat Keterangan\*)
a. Asal-usul benih : Ada/tidak ada\*)
b. Mutu Benih/Bibit : Ada/tidak ada\*)
Periksa keberlakuan dan keaslian sertifikat/surat keterangan.
4. Label benih/bibit\*) : Ada/tidak ada\*)
Periksa kesesuaian terhadap catatan mutasi, surat pengiriman
5. Faktur pembelian benih/bibit\*); Ada/tidak ada\*)
6. Surat pengiriman benih/bibit\*); Ada/tidak ada\*)

Keterangan:

\*) Pilih yang diperlukan

Contoh format surat penghentian sementara pengedaran benih/bibit

Nomor :

Hal : Penghentian Sementara Pengedaran Benih/Bibit

Kepada

Yth. .... (Pengada benih atau pengedar benih/bibit  
atau penerima/pengguna benih/bibit)

di

.....

Diberitahukan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pengedaran benih/bibit..... (sebutkan nama jenis benihnya) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Pengada/Pengedar : .....
2. Alamat Pengada/Pengedar : .....
3. Nomor Surat Pengiriman : .....
4. Nama Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
5. Alamat Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
6. Volume Benih/Bibit : .....(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk<sup>\*)</sup>

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya hal-hal yang harus ditelaah lebih lanjut<sup>\*\*</sup>), dan berkenaan dengan itu perlu dilakukan penghentian sementara dalam pengedaran benih dimaksud. Penghentian sementara dilakukan paling lama 30 hari, sejak diterbitkannya surat ini sampai dengan tanggal .....

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman  
Hutan,  
(.....)

Tembusan:

Kepala Balai

**Keterangan:** <sup>\*)</sup> Coret yang tidak diperlukan;

<sup>\*\*</sup>) Jelaskan pokok-pokok temuannya.

Contoh format surat usul penghentian pengedaran benih/bibit



Nomor :

Hal : Usul Penghentian Pengedaran Benih/Bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi di

.....

Menindaklanjuti penghentian sementara dan pemeriksaan lebih lanjut pengedaran benih/bibit ..... (sebutkan nama jenis benihnya), sebagaimana kami laporkan dengan surat No. .... tanggal ....., dengan ini kami mengusulkan untuk menghentikan pengedaran dan penggunaan benih/bibit sebagai berikut:

- 1. Nama Pengada/Pengedar : .....
- 2. Alamat Pengada/Pengedar : .....
- 3. Nomor Surat Pengiriman : .....
- 4. Nama Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
- 5. Alamat Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
- 6. Volume Benih/Bibit : .... (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk\*)

Usulan tersebut didasarkan pada temuan kami sebagai berikut:

- 1. ....
- 2. ....
- 3. dst

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman  
Hutan,

Tembusan:

- 1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
- 2. Kepala BPTH .....

Keterangan: \*) Pilih yang diperlukan.

## Contoh format surat penghentian pedaran benih/bibit

Nomor :

Hal : Penghentian Pedaran Benih/Bibit

Kepada

Yth. .... (Pengada benih atau pedar benih/bibit  
atau penerima/pengguna benih/bibit)

di

.....

Memperhatikan hasil pemeriksaan oleh Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan yang kami terima dengan surat No. .... tanggal ....., dengan ini kami minta agar Saudara menghentikan pedaran benih/bibit atau penggunaan benih/bibit ..... (sebutkan nama jenis benihnya) dengan identitas sebagai berikut:

1. Nama Pengada/Pedar : .....
2. Alamat Pengada/Pedar : .....
3. Nomor Surat Pengiriman : .....
4. Nama Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
5. Alamat Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
6. Volume Benih/Bibit : ..... (gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk\*)

Benih tersebut di atas diserahkan kepada Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan untuk dimusnahkan.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman  
Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan
2. Kepala BPTH .....

Keterangan: \*) Pilih yang diperlukan.

Contoh format surat pencabutan penghentian sementara pedaran  
benih/bibit

Nomor :

Hal : Pencabutan Penghentian Sementara Pengedaran Benih/Bibit

Kepada

Yth. .... (Pengada Benih atau Pengedar Benih/Bibit atau  
Penerima/Pengguna Benih/Bibit)

di

.....

Diberitahukan bahwa telah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pengedaran benih/bibit ..... (sebutkan nama jenis benihnya) dengan keterangan sebagai berikut:

- 1. Nama Pengada/Pengedar : .....
- 2. Alamat Pengada/Pengedar : .....
- 3. Nomor Surat Pengiriman : .....
- 4. Nama Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
- 5. Alamat Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
- 6. Volume Benih/Bibit : .....(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk\*)

Hasil pemeriksaan tersebut tidak menunjukkan adanya penyimpangan terhadap kaidah- kaidah tata usaha dan pengelolaan benih. Berkenaan dengan itu dengan ini kami mencabut Surat Penghentian Sementara No. .... tanggal ....., dan pengedaran/penggunaan benih/bibit dimaksud dapat dilanjutkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman  
Hutan,

(.....)

Tembusan:

Kepala Balai .....

Keterangan: \*) Pilih yang diperlukan.

Contoh berita acara pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar  
benih dan atau bibit

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN DOKUMEN PADA PENGADA BENIH DAN PENGEDAR**

**BENIH DAN ATAU BIBIT**

Nomor: BA .....

Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ....., tahun ..... yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama :  
Jabatan : Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan Provinsi.....  
No. register :  
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih  
dan atau bibit<sup>\*)</sup> atas nama PIHAK KEDUA dengan hasil sebagai berikut:

- a. ....  
b. ....  
c. ....

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Dokumen ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

PIHAK KEDUA,

PERTAMA,

PIHAK

**Keterangan:**

<sup>\*)</sup> Pilih yang diperlukan



Contoh format laporan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

Nomor :

Hal : Laporan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit\*) tersebut di bawah ini:

- 1. Nama Pengedar : .....
- 2. Alamat Pengedar : .....
- 3. Nomor Surat Pengiriman : .....
- 4. Nama Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
- 5. Alamat Penerima/Pengguna Benih/Bibit: .....
- 6. Volume Benih/Bibit : .....(gr/kg)/(eksplan/entres/stek pucuk\*)

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman  
Hutan,

(.....)

Tembusan:

- 1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
- 2. Kepala BPTH .....

Keterangan:

\*) Pilih yang diperlukan

## Contoh surat teguran dari Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan pemeriksaan dokumen  
pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit<sup>\*)</sup>

Kepada

Yth. Sdr. .... (pengada benih, pengedar benih/bibit)

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ..... kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dokumen pada pengada benih dan pengedar benih dan atau bibit<sup>\*)</sup> yang dituangkan dalam Berita Acara No.

..... (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan yang lalu, yaitu .....). Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Provinsi
2. Kepala BPTH .....

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :  
Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman; Pengada Benih/Pengedar Benih/Bibit  
.....

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Provinsi di  
.....

Kami laporkan bahwa pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di bawah ini:

Nama Usaha : .....  
Nama Pemilik Usaha : .....  
Alamat : .....  
Nomor dan Tanggal : .....  
Status Terdaftar : .....

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekelirua yang sama dalam ketertiban dokumen benih dan/bibit<sup>\*)</sup>, yaitu ..... Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengada benih/pengedar benih/bibit tersebut di atas diberi sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

Tembusan:

- 1. Pengada Benih/Pengedar Benih/Pengedar Bibit
- 2. Kepala BPTH .....

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XII  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

PEDOMAN PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN BENIH  
ATAU BIBIT PADA PENGEDAR BENIH DAN/ATAU BIBIT

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan benih dari pengada benih dan dan laporan-laporan lain yang berkenaan dengan kinerja pengada benih, baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi.
2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas sarana dan prasarana penanganan benih sebagai berikut:
  - a. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih seperti tangga atau alat panjat lainnya, karung goni, tempat penyimpanan sementara (temporary storage area/room).
  - b. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan, dan grading, dan pengeringan benih.
  - c. Perlengkapan penyimpanan benih (storage room) dan pengemasan benih (karung goni, kaleng, toples, dll).
  - d. Teknik dan administrasi pengemasan benih.
  - e. Perlengkapan pengujian benih seperti mechanical/soil/electrical divider, seed sample divider, seed trier test, oven dan perlengkapannya, alat pengukur kadar air, timbangan, alat-alat analisis kemurnian, alat-alat penyimpan benih, alat-alat pengolahan benih, alat-alat dokumentasi benih, dan alat-alat pengecambahan.
  - f. Perlengkapan lainnya seperti dokumen tata usaha benih, dokumen kualitas benih, dan buku petunjuk kerja.
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 1.

B. Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bibit

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan menerima laporan tata usaha penanganan bibit dari pengedar bibit dan dan laporan-laporan lain



yang berkenaan dengan kinerja pengedar bibit baik secara langsung maupun melalui Kepala Dinas Provinsi.

2. Pengawas Benih Tanaman Hutan melakukan pemeriksaan atas sarana dan prasarana penanganan bibit sebagai berikut:
  - a. Perlengkapan penyemaian dan penyapihan seperti bedeng tabur/bak kecambah dan bedeng saph.
  - b. Perlengkapan pengolahan media.
  - c. Peralatan pesemaian seperti ayakan, sungkup, cangkul, solo (alat semprot), selang, gembor, ember, parang, gerobak, sekop, gayung, keranjang, dan sapu lidi.
  - d. Teknik dan administrasi pengemasan bibit.
  - e. Perlengkapan lainnya seperti dokumen tata usaha bibit, dokumen kualitas bibit, dan buku petunjuk kerja (perlakuan benih, penyemaian, penyapihan, pengendalian hama/penyakit, dll).
3. Hasil pemeriksaan dokumen dicatat dalam Blanko 2.

#### C. Tindak Lanjut Pemeriksaan

1. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih/Bibit pada Pengedar Benih/Bibit yang ditandatangani bersama dengan pengedar benih atau pengedar bibit (Blanko 3).
2. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 1, merupakan acuan bagi Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dalam melakukan pembinaan teknis berikutnya, dan merupakan acuan bagi pengedar benih atau pengedar bibit dalam memperbaiki kinerjanya.
3. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat teguran bilamana:
  - a. Pengedar benih atau pengedar bibit terbukti tidak melakukan tindakan perbaikan kinerja penyempurnaan sarana/prasarana penanganan benih/ bibit sesuai dengan yang direkomendasikan dalam Berita Acara.
  - b. Pengedar benih atau pengedar bibit mengulang periode berikutnya. Contoh format surat teguran adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 4.
4. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan dapat membuat surat usulan kepada Kepala Dinas Provinsi untuk mengenakan sanksi atau hukuman bilamana pengedar benih atau pengedar bibit telah mendapatkan tiga teguran untuk kelalaian dalam melaksanakan tindak lanjut atau untuk dilakukannya kekeliruan yang sama. Format surat usulan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 5.

5. Berdasarkan surat usulan tersebut, Kepala Dinas Provinsi dapat:
  - a. Mencabut status Terdaftar dari pengedar benih atau pengedar bibit atau mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut status Terdaftar dari pengedar benih atau pengedar bibit;
  - b. Mengusulkan kepada instansi terkait untuk mencabut izin usaha dari pengedar benih atau pengedar bibit; atau
  - c. Menghentikan sementara benih atau bibit dari peredaran untuk diperjual-belikan.
6. Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan membuat Laporan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengada Benih kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala Balai. Contoh format laporan adalah sebagaimana tercantum pada Blanko 6.

Blanko 1

Contoh format hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengedar benih

Hasil Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih pada Pengedar Benih

Nama Usaha : .....  
Nama Pemilik Usaha : .....  
Alamat : .....  
Nomor dan Tanggal Status Terdaftar : .....  
Tanggal pemeriksaan : .....

Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi *)
1. Perlengkapan pengunduhan atau pengumpulan benih	.....
2. Perlengkapan sortasi, ekstraksi, pembersihan dan grading, dan pengeringan benih	.....
3. Perlengkapan penyimpanan benih dan pengemasan benih	.....
4. Teknik dan administrasi pengemasan benih	.....
5. Perlengkapan pengujian benih	.....
6. Perlengkapan lainnya	.....

\*) Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi benih.

## Blanko 2

Contoh format hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan bibit  
pada pengedar bibit

Hasil Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Bibit pada  
Pengedar Bibit

Nama Usaha : .....

Nama Pemilik Usaha : .....

Alamat : .....

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar : .....

Tanggal pemeriksaan : .....

Obyek Pemeriksaan	Ketersediaan dan/atau Kondisi <sup>*)</sup>
1. Perlengkapan penyemaian dan penyapihan	.....
2. Perlengkapan pengolahan media	.....
3. Peralatan pesemaian	.....
4. Teknik dan administrasi pengemasan bibit	.....
5. Perlengkapan lainnya	.....

\*) Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan bibit dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi bibit.



Blanko 3

Contoh berita acara pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan  
benih/bibit pada pengedar benih/bibit\*)

<u>BERITA ACARA PEMERIKSAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN</u>	
<u>BENIH/BIBIT PADA PENGEDAR BENIH/ BIBIT*)</u>	
Nomor: BA .....	
Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun .....	
yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :	
Jabatan : Pengawas Benih dan Bibit	
Tanaman Hutan Provinsi ..... No. register :	
Alamat	
:	
Selanjutnya disebut	
PIHAK PERTAMA	
Nama :	
Jabatan :	
Alamat :	
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih/Bibit pada Pengedar	
Benih/Bibit*) milik PIHAK KEDUA untuk benih dengan hasil sebagai berikut:	
Obyek	Ketersediaan dan/atau
1.	.....
2.	.....
3.	.....
4.	.....
5.	.....
6.	.....

\*) Khusus untuk teknik dan administrasi pengemasan benih/bibit dicantumkan kelayakan teknis pengemasan dan penyimpanan serta kelengkapan administrasinya dan kesesuaiannya dengan dokumen catatan mutasi benih/bibit.

dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses produksi benih dari PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Sarana dan Prasarana ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
PERTAMA,

PIHAK

.....

.....

\*) Pilih yang diperlukan

Blanko 4

Contoh surat teguran tindak lanjut pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih/bibit pada pengedar benih/bibit

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dan Prasarana Penanganan Benih/Bibit pada Pengedar Benih/Bibit\*)

Kepada

Yth. Sdr. .... (pengedar benih/bibit\*)

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ..... kami menemukan bahwa

Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengada benih yang dituangkan dalam Berita Acara No. .... (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih yang lalu, yaitu..... Berkenaan dengan itu, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian maksud kami. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Dinas Provinsi
2. Kepala BPTH .....

Blanko 5

Contoh surat usulan pengenaan sanksi atau hukuman

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman; Pengedar Benih/Bibit .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi di

.....

Kami laporkan bahwa pengada benih tersebut di bawah ini

Nama Usaha :

Nama Pemilik Usaha :

Alamat :

Nomor dan Tanggal Status :

Terdaftar

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengadaan benih/bibit, yaitu ..... Fotokopi surat teguran kami sampaikan terlampir.

Berkenaan dengan itu, kami mengusulkan agar pengedar benih/bibit tersebut di atas dikenai sanksi atau hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,  
Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

1. Pengedar Benih/Bibit
2. Kepala BPTH .....

Blanko 6

Contoh surat laporan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih pada pengedar benih/bibit

Nomor :

Hal : Laporan Pemeriksaan Sarpras Penanganan Benih/Bibit; Pengedar Benih/Bibit\*) .....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi di

.....

Kami laporkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana penanganan benih/bibit\*) pada pengedar benih/bibit\*) tersebut di bawah ini:

- 1. Nama Usaha : .....
- 2. Nama Pemilik Usaha : .....
- 3. Alamat : .....
- 4. Nomor dan Tanggal Status Terdaftar : .....

Berita acara pemeriksaan kami sampaikan terlampir.

Demikian laporan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

- 1. Pengedar Benih/Bibit
- 2. Kepala BPTH .....

Keterangan:

\*) Pilih yang diperlukan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

TINDAK LANJUT PENGAWASAN

A. Format Berita Acara Pemeriksaan Proses Pengadaan dan Peredaran Benih

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROSES PENGADAAN DAN PEREDARAN			
Nomor: BA .....			
Pada hari ini ..... tanggal .... bulan ..... tahun ..... yang bertandatangan di bawah ini :			
Nama : .....			
Jabatan : Pengawas Benih Tanaman Hutan Provinsi .....			
No. Register : .....			
Alamat : .....			
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA			
Nama Badan Usaha/ Perorangan : .....			
Pemilik : .....			
Status : Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit terdaftar			
Alamat : .....			
Nomor SK : .....			
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA			
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan proses pembuatan dan pengedaran bibit oleh PIHAK KEDUA :			
No	Kegiatan	Sudah/Belum dilaksanakan	Bukti
1	Catatan pengadaan benih hasil pengunduhan/ pengumpulan sendiri		
2	Catatan pengadaan benih hasil pembelian dari pihak lain		
3	Penanganan benih		
4	Tata usaha benih		
5	Sertifikasi mutu benih		
dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil pemeriksaan proses pembuatan dan pengedaran bibit dari PIHAK PERTAMA.			
Demikian Berita Acara Pemeriksaan pengada dan pengedar benih ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.			
PIHAK KEDUA,		PIHAK PERTAMA,	
.....		.....	



B. Format Surat Teguran Tindak Lanjut Pemeriksaan Terhadap Pengada dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar

**KOP SURAT**

---

Nomor :

Hal : Teguran Ke..... atas Tindak Lanjut Pemeriksaan.....

Kepada

Yth. Sdr. ....

di

.....

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal ..... kami menemukan bahwa Saudara belum melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan proses pengadaan dan peredaran benih dan/atau bibit\*) yang dituangkan dalam Berita Acara No. .... (atau: Saudara mengulang kekeliruan yang sama seperti pada kegiatan ..... yang lalu, yaitu .....).

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan surat ini sebagai Teguran Ke..... untuk perusahaan Saudara.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

.....

Kepala Dinas ,

(.....)

Tembusan :

Kepala Balai

## C. Format Surat Usulan Pengenaan Sanksi Atau Hukuman

**KOP SURAT**

Nomor :

Hal : Usul Pengenaan Sanksi atau Hukuman Pengada dan Pongedar  
Benih dan/atau Bibit\*)

Kepada

Yth. Kepala Dinas Provinsi.....

di

.....

Kami laporkan bahwa pengada benih dan pengedar benih dan/atau bibit  
terdaftar\*) tersebut di bawah ini:

Nama Badan Usaha : .....

Nama Pemilik Usaha : .....

Alamat : .....

Nomor dan Tanggal Status Terdaftar : .....

telah mendapatkan tiga teguran untuk kekeliruan yang sama dalam kegiatan  
....., yaitu ..... Fotokopi surat teguran kami  
sampaikan terlampir.Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengusulkan agar kepada pengada  
dan pengedar benih dan/atau bibit \*) tersebut di atas dikenakan sanksi atau  
hukuman sebagaimana mestinya.

Demikian usulan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....

Pengawas Benih dan Bibit Tanaman Hutan,

(.....)

Tembusan:

Kepala Balai .....

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA



LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

SETIFIKASI SUMBER BENIH

A. Format Identifikasi dan Deskripsi Sumber Benih

KOP SURAT DINAS KEHUTANAN PROVINSI ATAU BALAI  
 .....alamat.....

**DATA POKOK SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN**

A. UMUM

1. *Nomor Sumber Benih*

Nomor Sumber Benih	
Nomor Sumber Benih Lokal	

2. *Nama Sumber Benih*

3. *Nama botani*

4. *Nama daerah (lokal)*

5. *Pemilik*

Nama Institusi, Alamat, Telepon, Fax, E-mail
--

6. *Petugas yang dihubungi*

Nama petugas, Institusi, Alamat, Telepon, Fax, E-mail
---

7. *Luas sumber benih (ha)*

8. *Tanggal penilaian*

9. *Pelapor*

## B. LOKASI

1. **Batas wewenang administratif pemerintahan**

Provinsi	
Kabupaten	
Kecamatan	
D e s a	

2. **Batas wewenang administratif kehutanan**

Unit - Dinas	
KPH - CDK	
BKPH	
Blok / Petak	

3. **Informasi rinci lokasi**

Bagaimana menuju lokasi
-------------------------

4. **Letak geografis**

Lintang	..... <sup>o</sup> ..... + ..... <sup>"</sup> s/d ..... <sup>"</sup>	..... <sup>o</sup> ..... <sup>'</sup> ..... <sup>"</sup>	LS / LU
Bujur	..... <sup>o</sup> ..... + ..... <sup>"</sup> s/d ..... <sup>"</sup>	..... <sup>o</sup> ..... <sup>'</sup> ..... <sup>"</sup>	BT

5. **Tinggi tempat**

..... m dpl
-------------

## C. DESKRIPSI, EVALUASI, PERSETUJUAN

1. **Surat Keputusan**

Nomor  Tanggal

2. **Keterangan hasil evaluasi dan persetujuan**

--

3. **Kelas Sumber Benih**

Tegakan benih teridentifikasi	
Tegakan benih terseleksi	
Areal produksi benih	
Tegakan benih provenan	
Tegakan benih klon	
Kebun benih semai	
Kebun benih pangkas	

4. Hasil uji lokasi (apabila sudah dilakukan)

[Empty box for location test results]

D. ASAL

1. Sumber benih

Hutan alam

Hutan tanaman

2. Jika hutan tanaman, sebutkan asal benih

Hutan alam

Hutan tanaman

Tidak ada informasi

3. Sebutkan asal benih secara lengkap

Misalnya, nama sumber benih, zona benih, jumlah pohon induk, kriteria seleksi, jarak antar pohon induk (hutan alam), dsb.

4. Pemanfaatan

Sumber benih diseleksi untuk apa ? (konstruksi, getah, bubur kayu, kayu bakar, dsb.)

E. PRODUKSI BENIH

1. Musim berbunga Bulan : ..... Puncak berbunga Bulan : ..... - .....

2. Musim buah masak Bulan : ..... Puncak buah masak Bulan : ..... - .....

3. Jumlah pohon per ha Batang

4. Luas sumber benih ha

5. Jumlah pohon dalam sumber benih Batang

6. Perkiraan produksi benih Kg / Pohon / Tahun

7. Total produksi benih Kg / Tahun

8 **Informasi lain produksi buah atau benih**

Produksi sebelumnya (tidak merata, tidak teratur, sedikit, banyak, dsb).

## F. TEGAKAN

1 **Kondisi hutan**

Tinggi rata-rata dan diameter rata-rata, kesehatan pohon, jarak tanam, jumlah pohon per ha (hutan tanaman), jarak antar pohon (hutan alam), pembukaan tajuk, dsb.

2. **Tahun tanam**

**Tahun tebang habis**

3. **Status pengamanan**

Aman, rawan, terancam, keterangan lain.

4. **Jalur isolasi**

Jarak dan arah terhadap tegakan yang sama jenisnya.

5. **Keterangan lain**

Kegiatan khusus untuk meningkatkan produksi atau perlindungan

## G. EKOLOGI

1. **Kondisi lahan**

Topografi	[ ] Terjal, [ ] Landai, [ ] Datar, [ ] Bervariasi	
Arah lereng		
Tanah	Jenis	
	Tekstur	
	Kedalaman	
	Drainase	
	Bonita	
PH		
Iklim	Type	

2. **Stasiun metereologi terdekat**

Lokasi stasiun	Nama	
	Letak geografis	Lintang : .....° ..... ' ..... " LS / LU
		Bujur : .....° ..... ' ..... " BT

**Data iklim :**

Faktor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des	Total
Curah Hujan (mm)													
Suhu (°C)													
Penguapan (mm)													
Kelembaban (%)													

H. REKOMENDASI

--

MENGETAHUI,  
PEMILIK SUMBER BENIH

.....

PELAKSANA  
KETUA TIM

.....

## B. Format Sertifikat Sumber Benih

KOP SURAT DINAS/BALAI

**SERTIFIKAT**

SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

**Nomor** : .....

Dengan ini kami menerangkan bahwa sumber benih:

Nomor Sumber Benih : .....

Luas areal : ..... hektar

Nama Species : .....

Asal Benih : .....

Pemilik/Pengelola : .....

Alamat Pengelola : .....

Telepon : .....

Lokasi Sumber Benih :

a. Desa/RPH : ..... / .....

b. Kecamatan/BKPH : ..... / .....

c. Kabupaten/KPH : ..... / .....

d. Propinsi/Unit : ..... / .....

e. Letak Geografis :- Garis Lintang : ..° ..' .....'' - ...° ..' .....'' L...  
- Garis Bujur : ..° ..' .....'' - ....° ..' .....'' BT

f. Ketinggian Tempat : ..... meter dari permukaan laut.

Telah memenuhi persyaratan sebagai sumber benih dengan klasifikasi :  
.....

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Kepala Dinas Propinsi atau Balai

Sertifikat ini berlaku s/d :

..... NIP .....

dengan catatan : .....

1. Tidak ada perubahan fungsi/status;
2. Sumber benih tersebut masih produktif

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA




LAMPIRAN XV  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN


STANDAR KHUSUS SUMBER BENIH

A. Tegakan Benih Teridentifikasi

**TEGAKAN BENIH TERIDENTIFIKASI**




B. Tegakan Benih Terseleksi






C. Areal Produksi Benih


**AREAL PRODUKSI BENIH**




D. Tegakan Benih Provenan




E. Kebun Benih Semai



F. Kebun Benih Klon



G. Kebun Pangkas



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

SERTIFIKASI MUTU BENIH DAN BIBIT

A. Format Surat Permohonan Sertifikasi Mutu Benih

KOP SURAT PENGADA DAN/ATAU PENGEDAR BENIH \*)

Nomor :  
 Blanko :  
 Hal : Permohonan Sertifikasi Mutu Benih.

Kepada Yth  
 Kepala UPTD/Balai \*)  
 Di

.....

Dengan hormat,  
 Dengan ini kami:

Nama : .....  
 Alamat : .....Provinsi/  
 Kabupaten/Kecamatan/Desa  
 Nomor Telepon/Faximile/E-mail : .....  
 Bermaksud untuk mensertifikatkan mutu Genetik/Fisik Benih Tanaman  
 Hutan :  
 Nama Spesies : ..... (lokal dan latin)  
 Jumlah Lot Benih : ..... gr/kg \*)  
 Lokasi : ....(Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa)

Bersama ini kami lampirkan surat keterangan asal-usul benih.  
 Demikian permohonan kami. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima  
 kasih.

.....

( Ttd )

Pemohon

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu



B. Format Asal Usul Benih

ASAL USUL BENIH	
Yang bertandatangan di bawah ini, kami .....	
menerangkan bahwa :	
1. Nama Species (lokal & latin)	:
2. Nomor Sumber Benih	:
3. Nomor Sertifikat Sumber Benih	:
4. Kelas Sumber Benih	:
5. Lokasi	:
6. Tinggi Tempat	:
7. Koordinat	:
8. Volume Benih	: Kg/Eksplan/Entres/Stek Pucuk*)
9. No Sertifikat Mutu Benih	:
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
.....	
Pemilik Sumber Benih,	
.....	
<u>Keterangan:</u> *) Coret yang tidak Perlu	

## C. Format Keterangan Contoh Benih

Nomor Uji (dilengkapi oleh lab)

**KETERANGAN CONTOH BENIH**  
(Contoh diambil oleh petugas dari UPTD/Balai atau pengawas)\*)

<b>A. Keterangan Pemilik Benih</b>			
1. Nama			
2. Alamat			
3. Nomor Telepon/Fax/E-Mail			
<b>B. Keterangan Lot Benih</b>			
1. Nama spesies		(lokal & latin)	
2. Nomor Sumber Benih			
3. Kelas Sumber Benih			
Berat Lot Benih (gr/kg)*	Jumlah Wadah	Jenis Wadah	Tanggal Panen
<b>C. Keterangan Contoh Benih</b>			
1. Nama pengambil contoh			
2. Institusi			
3. Tanggal ambil contoh			
4. Berat contoh			
5. Metode pengambilan contoh			
<b>D. Pengujian yang diperlukan</b>			
<input type="checkbox"/> Kemurnian	<input type="checkbox"/> Berat 1.000 Butir		
<input type="checkbox"/> Kadar Air	<input type="checkbox"/> Daya Kecambah		
<input type="checkbox"/> Uji Tetrazolium	<input type="checkbox"/> Uji Belah		
Tanggal penerimaan contoh	Nama dan tanda tangan		
	Yang menyerahkan	Yang menerima	

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu



D. Berita Acara Pengambilan Contoh Benih

<b><u>BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH BENIH</u></b> Nomor. : BA .....	
Pada hari ini ..... tanggal..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini:	
1. Nama	: .....
Jabatan	: Petugas UPTD/Balai atau Pengawas Benih
Alamat	: .....
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
2. Nama	: .....
Jabatan	: (Pemilik Benih)
Alamat	: .....
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih:	
a. Nama Species	: ..... (lokal dan latin)
b. Jumlah Lot Benih	: .....gr/kg <sup>a</sup> )
c. Jumlah contoh	: .....gr/kg <sup>a</sup> )
milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menyerahkan sampel benih kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan pengujian mutu benih.	
Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh Benih ini dibuat sebagai bukti telah melaksanakan kegiatan pengambilan contoh benih.	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
.....	.....

E. Format Sertifikat Mutu Benih

BAGIAN DEPAN

KOP SURAT UPTD ATAU BALAI \*)

SERTIFIKAT  
MUTU BENIH TANAMAN HUTAN  
Nomor : .....

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

- Nama Species : ..... (lokal dan latin)
- Nomor Sumber Benih : .....
- Kelas Sumber Benih : .....
- Sertifikat Sumber Benih : .....
- Pemilik : .....
- Alamat : .....

Telah memenuhi persyaratan benih bersertifikat.

Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sertifikat ini berlaku s/d .....  
UPTD/Balai \*)

[ ]

.....  
NIP

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN BELAKANG

Nomor Sertifikat

**KETERANGAN HASIL PENGUJIAN**

<b>A. Keterangan Lot Benih</b>						
1. Nama Species :						(lokal dan latin)
2. Asal Benih :						
Berat Lot Benih	Jumlah Wadah	Jenis Wadah		Tanggal Panen		
<b>B. Keterangan Contoh Benih</b>						
1. Nama pengambil contoh						
2. Nomor Berita Acara contoh benih						
3. Tanggal ambil contoh						
4. Tanggal terima contoh						
5. Tanggal selesai pengujian						
<b>C. Analisa Kemurnian</b>						
Benih murni (%)				Uraian tentang jenis lain :		
Kotoran (%)						
Benih tanaman lain (%)						
<b>D. Berat 1.000 butir</b>						
Berat 1.000 butir ..... (gram)				1 Kg = ..... butir		
<b>E. Daya Kecambah</b>						
Lama Pengujian (hari)		Media	Perlakuan pendahuluan		Metode uji	
Kecambah Normal (%)	Abnormal (%)	Benih Keras (%)	Benih Segar (%)	Benih Mati (%)	Benih Hampa (%)	Benih Terkena Hama (%)
<b>F. Kadar Air</b>						
Kadar Air						
<b>G. Rekomendasi</b>						
					Penguji Benih	
					.....	

## F. Format Keterangan Hasil Pengujian Mutu Benih

**KOP SURAT UPTD ATAU BALAI \*)****KETERANGAN HASIL PENGUJIAN MUTU BENIH**

Nomor :

A. Keterangan Pemilik Benih						
1. Nama						
2. Alamat						
3. Nomor Telp./Fax						
B. Keterangan Lot Benih						
1. Nama Species		(lokal dan latin)				
2. Asal Benih						
a. Desa						
b. Kecamatan						
c. Kabupaten						
d. Provinsi						
Berat Lot Benih	Jumlah Wadah	Jenis Wadah	Tanggal Panen			
C. Keterangan Contoh Benih						
1. Nama pengambil contoh						
2. Nomor berita acara contoh benih						
3. Berat contoh benih						
3. Tanggal ambil contoh						
4. Tanggal terima contoh						
5. Tanggal selesai pengujian						
D. Analisis Kemurnian						
Benih murni (%)		Uraian tentang jenis lain :				
Kotoran (%)						
Benih tanaman lain (%)						
E. Berat 1.000 butir						
Berat 1.000 butir (gram)	1 Kg =	butir				
F. Daya Kecambah						
Lama Pengujian (hari)	Media	Perlakuan pendahuluan			Metode uji	
Kecambah Normal (%)	Abnormal (%)	Benih Keras (%)	Benih Segar (%)	Benih Mati (%)	Benih Hampa (%)	Benih Terkena Hama (%)
G. Kadar Air: .....						
H. Pengujian lain /Komentar						
Masa berlaku s/d	Penguji Benih		Kepala UPTD/Balai			
.....	.....		..... NIP.			

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu

G. Format Label Benih Bersertifikat

Bagian Depan	
LABEL BENIH BERSERTIFIKAT /KETERANGAN UJI MUTU BENIH*)	
Nama Pemilik :	:
Ala m a t :	:
Nama Species :	:
Nomor Sumber Benih :	:
Kelas Sumber Benih :	:

\*) Sesuai Sertifikat atau Surat Keterangan Mutu Benih

Bagian Belakang	
Berat Benih :	gr/kg *)
Kadar Air :	%
Kemurnian :	%
Daya Kecambah :	%
Berat 1.000 butir :	gr
Masa berlaku Pengujian s/d :	
Lembaga Penerbit Sertifikat/	
Surat Keterangan Mutu Benih :	
Nomor Sertifikat MutuBenih :	

## H. Format Surat Permohonan Sertifikasi Mutu Bibit

**KOP SURAT PEMOHON**

Nomor :  
 Lampiran :  
 Hal : Permohonan Sertifikasi Mutu Bibit.

Kepada Yth  
 Kepala Balai atau  
 Kepala UPTD/Balai \*)  
 di -  
 TEMPAT

Dengan hormat,  
 Dengan ini kami  
 Nama : .....  
 Alamat : .....(Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa)  
 Nomor : .....  
 Telepon/Faximi  
 le  
 bermaksud untuk mensertifikatkan mutu : Genetik/Fisik Bibit Tanaman  
 Nama Spesies : ..... (nama perdagangan/nama latin )  
 Jumlah Bibit dalam Lot : ..... batang  
 Lokasi : .....(Provinsi/Kabupaten/Kecamatan/  
 Desa)  
 Bersama ini kami lampirkan Surat Keterangan asal-usul benih.  
 Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....  
 Pemohon  
 ( Ttd )

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu

I. Berita Acara Penilaian Mutu Bibit

<b><u>BERITA ACARA PENILAIAN MUTU BIBIT</u></b>	
Nomor. : BA .....	
Pada hari ini ..... tanggal..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA telah melaksanakan kegiatan penilaian mutu bibit :	
Nama Species	: .....
Jumlah Bibit dalam Lot	: ..... batang
Jumlah contoh	: ..... batang
milik PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima hasil penilaian mutu bibit dari PIHAK PERTAMA.	
Demikian Berita Acara Penilaian Mutu Bibit ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
.....	.....

## J. Format Sertifikat Mutu Bibit Tanaman Hutan

BAGIAN DEPAN

**KOP SURAT BALAI/UPTD\*)****SERTIFIKAT  
MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN**

Nomor. ....

Dengan ini kami menerangkan bahwa :

1. Jenis Tanaman :
  - A Nama Lokal :
  - b. Nama latin :
2. Lokasi Pembibitan :
3. Jumlah Bibit dalam Lot :
4. Teknik Pembiakan :
5. Asal Benih :
  - a. Nomor Sumber Benih :
  - b. Kelas Sumber Benih :
  - c. Sertifikat Sumber Benih :
6. Pemohon :
7. Alamat :

Telah memenuhi persyaratan bibit bersertifikat.  
Demikian sertifikat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Sertifikat ini berlaku s/d

.....  
.....  
Kepala Balai/ UPTD......  
NIP.Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu



**BAGIAN BELAKANG**

Nomor Sertifikat  
.....

**HASIL PEMERIKSAAN**

A. Keterangan Lot Bibit	
Jumlah bibit dalam lot yang disertifikat	
Umur bibit	
Tanggal pemeriksaan	
B. Pemenuhan persyaratan umum % bibit normal = ..... %	
C. Pemenuhan persyaratan khusus $\frac{\% (1) + \% (2) + \% (3) + \% (4)}{4} = \dots \%$	
D. Keterangan Bibit termasuk standar mutu P / D ( ..... )	
Pemeriksa Mutu Bibit  .....	

**Keterangan :**

- (1) bibit yang tingginya memenuhi standar.
  - (2) bibit yang diameternya memenuhi standar.
  - (3) bibit yang medianya kompak (utuh).
  - (4) bibit yang jumlah daunnya atau nilai LCR memenuhi standar.
- P Kualitas Pertama  
D Kualitas Kedua

## K. Format Surat Keterangan Pemeriksaan Mutu Bibit

**KOP SURAT BALAI/UPTD \*)****KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU BIBIT**

Nomor: .....

<b>A. Keterangan Pemilik Bibit</b>		
1. Nama		
2. Alamat		
3. Nomor telepon/Fax/e-mail		
<b>B. Keterangan Lot Bibit</b>		
1. Jenis Tanaman		
2. Lokasi Pembibitan		
3. Jumlah Lot Bibit		
4. Teknik Pembiakan		
5. Jumlah Contoh Bibit		
6. Tanggal Pemeriksaan		
<b>C. Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bibit</b>		
Daun : Jumlah Daun/LCR : .....pasang/ ..... % Warna daun : Hijau / Kuning	Keterangan Lain :	
Batang : Tunggal / ganda Berkayu / belum berkayu Lurus / bengkok	Keterangan Lain :	
<b>D. Hasil Pemeriksaan Mutu Fisik Bibit</b>		
Tinggi rata-rata = ..... cm Diameter rata-rata = ..... mm	Keterangan Lain :	
<b>E. Kekompakan Media</b>		
Utuh / Retak atau Patah	Keterangan Lain :	
<b>F. Rekomendasi</b>		
<b>G. Tanggal Penerbitan dan Tanda Tangan</b>		
Tanggal penerbitan Keterangan	Tanda Tangan	
	Pemeriksaan Mutu ..... NIP.	Kepala Balai ..... NIP.

**Keterangan:** \*) Coret yang tidak perlu

L. Format Label Bibit

**Bagian Depan**

Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
<b>BIBIT BERSERTIFIKAT</b>		
Nomor Sertifikat	:	.....
Jenis Tanaman	:	
Nama lokal	:	
Nama latin	:	
Kualitas	:	
Keterangan: P = kualitas pertama; D = kualitas kedua		

**Bagian Belakang**

Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Diameter rata-rata bibit	:	
Tinggi rata-rata bibit	:	
Kesehatan bibit	:	
Teknik pembiakan	:	vegetatif / generatif
Nama sumber benih	:	
No. sertifikat sumber benih	:	
No. sertifikat mutu benih	:	
Masa berlaku pemeriksaan	:	
Disertifikasi oleh	:	

## M. Format Surat Keterangan Mutu Bibit

**KOP SURAT PENGADA/PENGEDAR BIBIT \*)****SURAT KETERANGAN MUTU BIBIT**

No. ....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

menerangkan bahwa bibit :

a. Jenis : .....

b. Jumlah : ..... batang

c. Alamat persemaian : .....

telah dilakukan sertifikasi mutu bibit oleh Kepala Balai atau Kepala UPTD\*)  
dengan Sertifikat Mutu Bibit Nomor: ..... tanggal ..... dengan mutu bibit**P/D \*)**Demikian surat keterangan mutu bibit ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

.....

Pengada/Pengedar Bibit \*)

Ttd

.....

**Keterangan:**

\*) Coret yang tidak perlu

P Kualitas Pertama

D Kualitas Kedua

N. Format Standar sarana dan prasarana penilaian sumber benih

No.	Nama Alat
1.	<i>Geographic Positioning System</i>
2.	Kompas
3.	Pengukur pH tanah
4.	Meteran ukuran minimal 25 m
5.	Meteran ukuran 1 m atau Phi Band
6.	Peralatan untuk pembuatan peta
7.	Alat pengukur tinggi pohon
8.	Altimeter

Keterangan:  
Jumlah alat disesuaikan dengan kebutuhan

## O. Standar Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu Benih

No.	Sarana Prasarana
A	<b>Bangunan</b>
1	Laboratorium
2	Rumah Kaca
B	<b>Alat Laboratorium</b>
1	Mechanical/Soil/Electrical Devider *)
2	Oven dan perlengkapannya
	a. Oven (suhu 105 °C, suhu 200°C)
	b. Grinder dan saringan
	c. Desicator
	d. Cawan
	e. Jepitan asbes
	f. Sarung tangan (kulit/karet)
3	Alat pengukur kadar air (Electrical Moisture Meter)
4	Timbangan
	a. Timbangan kapasitas 1 Kg, 2 Kg
	b. Timbangan analitik
5	Alat analisis kemurnian
	a. Meja kemurnian
	b. Diaphanoscope *)
	c. Pinset
	d. Scalpel
	f. Loupe
	g. Maghnifier with lamp
	h. Mikroskope stereo *)
	i. Mikroskope compound *)
6	Germinator
	a. Germinator listrik
	b. Germinator non-listrik
	c. Ruang perkecambahan dengan suhu terkendali.
7	Kamera *)
8	Alat pendingin (AC)
9	Refrigerator
10	Kalkulator (mini compet)

No.	Sarana Prasarana
11	Hand counter
12	Blower
13	Mesin ketik
14	Bak kecambah
15	Luxmeter
16	Glass ware
17	Rak arsip benih
18	Kursi laboratorium
19	Filling cabinet
20	Rak untuk blanko
21	Komputer

Keterangan:

\*) tidak diwajibkan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTAN AN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA